

HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAGIAN HARTA WARIS
(Studi Kasus di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran
Kabupaten Banyumas)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syaria'ah STAIN Purwokerto
Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Program Studi Akhwal al-Syakhsiyah

Oleh :

FATAHATIL NGISMAH

NIM. 032621011

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
TAHUN 2007



079

HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAGIAN HARTA WARIS
(Studi Kasus di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran
Kabupaten Banyumas)



Skripsi

Diajukan Kepada Jurusan Syaria'ah STAIN Purwokerto
Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Program Studi Akhwal-al-Syakhsiyah

Di susun oleh :
FATAHATIL NGISMAH
NIM. 032621011

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
TAHUN 2007

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, September 2007

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari L'atahatil Ngismah, NIM : 032621011 yang berjudul :

HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAGIAN HARTA WARIS
(Studi Kasus Di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



SUPANI M.A
NIP 150327183



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN PURWOKERTO)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 48 A Telp. 635624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAGIAN HARTA WARIS (Studi Kasus di Desa

Karangsari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh Saudara Fatahatil Ngismah Program Studi al-Akhwāl al-Syakhsyiyah

Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 3 Oktober 2007

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana dalam Ilmu**

Hukum Islam oleh Sidang Penguji Skripsi

Purwokerto, 22 Oktober 2007

Ketua Sidang

Drs. Syufa'at, M.Ag
NIP. 150 253 870

Sekretaris Sidang

Marwadi M.Ag
NIP. 150 370 275

Pembimbing / Penguji

Supani, M.A
NIP. 150 327 188

Penguji I

Ridwan, M.Ag
NIP 150 299 959

Penguji II

Supriyanto, M.SI
NIP. 150 290 691

Mengetahui/mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto

Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223

MOTTO

"إِعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ"

“ Berbuat adillah kamu diantara anak-anakmu dalam pemberian”

(Hadits Riwayat Bukhari)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibu dan Bapak yang saya sayangi, yang telah berjasa dalam hidup saya selalu memberikan spirit, materi dan Do'a restu yang tiada duanya, selalu memberikan motivasi dan bimbingan dalam menuntut ilmu.
2. Suami tercinta, mas Ratno yang selalu memberikan yang terbaik, baik materi spirit motivasi dalam setiap langkah menempuh hidup.
3. Anugerah yang terindah yang tak pernah kumiliki, yang suatu saat memanggil saya "Ibu" semoga jadi anak yang shaleh atau shalehah, sehat jasmani dan rohani, dan berbakti pada kedua orang tua dan selalu menjadi penyejuk hati orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.
4. Mbakyu-mbakyu dan kakak saya yang senantiasa memberikan motivasi untuk menjalani hidup dengan penuh semangat tanpa menyerah meskipun cobaan menghampiri dan tak kenal siapa dan tempat ia berada.
5. Para Dosen dan Guru, yang telah memberikan ilmu jasa tiada tara hingga saya mempunyai ilmu dan semoga ilmu yang diberikan akan bermanfaat bagi diri, masyarakat, Bangsa, dan Negara.
6. Teman-teman saya angkatan 2003 AS, kenangan terindah dalam hidup saya, tetaplah menjadi yang terbaik, dan jangan pernah bosan menjalani kehidupan ini sesungguhnya hidup itu indah.
7. Dan semua pihak yang telah membantu selesainya penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فانشُرُوا بِرَفِيعِ اللَّهِ

الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

Segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadiran illahi rabbi yang telah melimpahkan kenikmatan didunia ini sampai kita terkadang lupa untuk mensyukurinya karena keterbatasan iman yang kita miliki. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah memberikan petunjuk jalan yang lurus sebagai penghubung khaliq dan Makhluq-Nya.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu Hukum Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Penulis menyadari tersusunnya Skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka sudah selayaknya penulis ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh Roqib, M.Ag, selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

3. Bapak Drs. H. Ansori, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Ridwan, M.Ag, Sekretaris Jurusan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Bapak Suraji, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Al-ahwal al-Syaksiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Bapak Supani, M.A, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengorbanan demi sinar ilmu yang terus menerangi alam kegelapan Ilmu.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
8. Dan Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Atas segala bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang penulis sebutkan di atas, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga amal kebajikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Purwokerto, 22 Oktober 2007

Penulis



Fatahatil Ngismah
NIM 03262101

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ś	es (dengan titik d'atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha. (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha

د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	er
ز	zaj	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es
ض	d'ad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain		koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan mor oftong dari vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliteranya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

5. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَـوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	kataba	سُئِلَ	su'ila
فَعَلَ	fa'ala	كَيْفَ	kaifa
ذُكِرَ	dzukira	هَؤُلَاءِ	haulaa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf	dan	Nama

		tanda	
ا.....ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
و	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	qāla	قَالُوا	qāla
رَمَى	ramā	يَقُولُ	yaqūlu

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapatkan *haru'at fathoh, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu dipisah maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَةَ	Ṭalhah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini dalam tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	Rabbanā
نَزَّلَ	Nazzala
الْحَجَّ	Al-hajja

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ,namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*.

- a. kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditranseliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /i/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranseliterasi sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *samsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

c. Contoh:

الرَّجُلُ	Ar-rajulu
القَلَمُ	Al-qalamu

7. Hamzah

Diryatakan di depan bahwa hamzah ditranseliterasikan dengan apostrof. Nsmun itu hsnys berlsku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, kerana dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	Ta'khudzūna
النَّوْءُ	Al-nnau'

8. Nama-nama yang telah popular tidak ditraseliterasikan

أَبُو دَاوُدَ : ditulis Abu Dawud

فَاتِمَةَ : ditulis Fatimah

Penulisan kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara: bisa perkata dan juga bisa sirangkaian. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

حَقُّ الْمَلِكِيَّةِ : Haqqu al-milkiyyah

9. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD

10. Singkatan-singkatan

SWT : Subhanahu wa ta'ala

SAW : Shallallahu 'alaihi wa sallam

Q.S : Qur'an Surat

Cet. : Cetakari

Dkk : Dan kawan-kawan

hlm : halaman

tt : tanpa tahun

terj : Terjemah

RA : Radiyallahu 'Anhu

HR : Hadits Riwayat

No. : Nomor

BW : Burgerlijke Wet Boek

KHI : Kompilasi Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSELITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KETENTUAN UMUM HIBAH DAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Ketentuan Umum Hibah.....	20
1. Pengertian Hibah.....	20
2. Dasar Hukum Hibah	22
3. Rukun dan Syarat Hibah	24
4. Macam-macam Hibah Menurut Hukum Islam	26

5. Ketentuan Pembagian Hibah Orangtua Terhadap Anak	28
B. Ketentuan Umum waris	
1. Pengertian Ilmu Waris (<i>Fara'idh</i>).....	30
2. Dasar hukum /Sumber Hukum Ilmu Waris	33
3. Rukun-rukun Mempusakai (mewaris.)	35
4. Syarat-syarat Pusaka Mempusakai.....	36
5. Sebab-sebab Pusaka Mempusakai menurut Hukum Islam.....	37
6. Penghalang Kewarisan menurut Fiqh Islam dan KHI.....	39
7. Asas-asas Hukum Kewarisan dalam Islam	41
8. Ketentuan umum pembagian harta waris menurut Hukum Islam.....	45

BAB III GAMBARAN UMUM DI DESA KARANGSARI KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS

A. Kondisi Geografis di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.....	46
B. Kondisi Sosial Budaya dan Keagamaan di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyums.....	49

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAGIAN HARTA WARIS YANG TERJADI DI DESA KARANGSARI KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS

A. Pelaksanaan Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Waris yang Terjadi di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.....	56
B. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pembagian Harta Melalui Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta waris di Desa Karang Sari Kecamatan.....	64
C. Analisis Terhadap Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Waris yang Terjadi di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.....	65
D. Analisis Terhadap Faktor-faktor yang Mendukung Pembagian Harta, Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Waris yang Terjadi di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.....	67
E. Analisis Terhadap Banyaknya Bagian Yang Diterima Masing-masing Penerima Hibah Di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran	78
C. Kata Penutup	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi keinginan bagi setiap orangtua yang mempunyai kekayaan (harta) agar apabila ia telah meninggal kelak hartanya dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan anaknya (ahli warisnya) tanpa menyalahi aturan hukum yang berlaku.

Hal ini akan terasa bertentangan sekali dengan keinginan hati sanubari orangtua tersebut. Jika hukum yang ada (hukum waris) membatasi keinginan untuk memberikan harta kekayaannya pada ahli warisnya. Maka orangtua tersebut biasanya menggunakan caranya sendiri agar keinginannya itu tercapai dengan tidak menggunakan aturan hukum Waris tetapi dengan aturan hukum yang lain yaitu hibah.

Bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syariat yang ditunjuk oleh nash-nash yang shahih, meski dalam pembagian harta pusaka sekalipun, adalah suatu keharusan selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil nash yang lain yang menunjukkan ketidakwajibannya.

Didalam al-Qur'an surat an-Nisâ ayat ke 14, Tuhan akan menempatkan surga selama-lamanya orang yang mentaati ketentuan (pembagian harta pusaka) dan memasukkan ke neraka untuk selama-lamanya orang-orang yang tidak mengindahkannya.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ¹

Rasulullah SAW. memerintahkan agar kita membagi harta pusaka menurut kitab al-Qur'an dalam sabdanya

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ • حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرِئُضُ ، فَلَأُ وَلِي
رَجُلٍ ذَكَرٍ² (٢٧٤٠)

Melihat kondisi sekarang ini secara riil bahwa karena warisan yang mereka anggap tidak adil, seorang anak dengan tega membunuh orang tua sendiri demi mendapatkan waris, saudara sekandung karena warispun mereka bermusuhan sampai anak jadi korban tidak mengenal saudara, mereka menganggap pembagian harta yang diperolehnya tidak adil.

Dalam melakukan proses pembagian harta waris haruslah hati-hati dalam bertindak agar salah satu dari anggota keluarga tidak ada yang tersinggung atau merasa benar, tidak ada kecemburuan sosial diantara anggota keluarga, silaturahmi antar anggota keluargapun tetap terjaga.

Fenomena yang menarik untuk dikaji yang terjadi di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, adalah proses pembagian harta bagi ahli waris yang ada dengan cara yang berbeda, tidak menggunakan hukum waris Islam yang ada, yang membagi harta waris setelah muwwaris itu

¹ Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 14.

² Imam Abi Zakariya Ibn Syaraf Nawawi al-Dimasyqi, *Shahih Muslim Kitab al-Faraidh bab al-Hiquu al-Faraidh Bi Asliha Fama Baqiya Faliqulia Kajuli Dhakawi*, hadits ke 1615 jilid 6 (Bairut: Dārul al-Fikr, 1994 M/1414 H), hlm. 45

meninggal, tetapi melalui pemberian sesuatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (*hibah*)³.

Kejadian yang terjadi di Desa Karangsar, Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, adalah pelaksanaan pembagian harta kepada anak-anaknya, sebagai kepala keluarga yang mengambil kebijaksanaan semasa hidup mereka, telah membagikan sebagian besar dari kekayaannya kepada anak-anaknya masing-masing mendapat bagian sesuai kebutuhan anak-anaknya sebagai hibah. Dengan demikian, maka pada waktu mereka meninggal, kekayaan yang harus dibagi tinggal sedikit atau bahkan hampir habis sama sekali.

Kejadian yang terjadi di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, menghibahkan harta dari orangtua kepada anak, masing-masing mendapat bagian yang sesuai kebutuhan tanpa membedakan jenis kelamin, dikarenakan bahwa pembagian harta semacam itu dianggap adil dan nantinya tidak menimbulkan pertikaian.

Proses pembagian harta itu berlangsung ketika orang tua tersebut masih hidup, sebagai antisipasi jika orang tua tersebut telah meninggal, diharapkan tidak adanya pertikaian / permusuhan disebabkan memperebutkan warisan antar saudara yang nantinya bisa mengakibatkan putusnya tali silaturahmi diantara mereka.

³ KHI Buku ke III (hukum kewarisan) BAB I Ketentuan Umum Pasal 171

Ada beberapa konsep menurut ajaran Islam dimaksudkan untuk menjalin kerjasama sosial yang lebih baik dan untuk lebih mengakrabkan sesama manusia. Islam sesuai dengan namanya, bertujuan agar manusia menganut hidup berdampingan secara damai, penuh kecintaan serta kasih sayang dan saling membantu dalam mengatasi kesulitan bersama atau pribadi. Untuk terciptanya hal tersebut, salah satu jalan yang dianjurkan Islam adalah hibah.⁴

Salah satu contoh yang terjadi adalah proses penghibahan harta dari orangtua kepada anaknya. Yaitu kebijaksanaan yang dilakukan oleh pak Warno, yang memberikan/membuatkan rumah kepada masing-masing anaknya dan memberi modal untuk usaha anak-anaknya. Dan kebijakan Ahmad Buseri yang memberikan tanah sekaligus membantu membuatkan rumah untuk anak yang sudah berkeluarga, dan setelah semua anaknya berkeluarga dan mempunyai tempat tinggal, pak Buseri kini menempati rumah kecil yang sengaja dibuat untuk masa tua bersama istri. Dan kebijakan yang dilakukan pak Mustawiraji yang mengambil kebijakan membagikan tanah pekarangannya untuk anak-anaknya tanpa membedakan jenis kelamin dengan membagi sama rata tanah tersebut.

Dalam melakukan kebijaksanaan itu, dikarenakan mereka sangat menyayangi anak-anak mereka melebihi apa yang mereka miliki, dan menginginkan agar anak-anak mereka dapat hidup sejahtera, dan tidak terlarut. tidak seperti yang di alami mereka di zaman kesusahan.

⁴ Tim Perumus Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam cet ke 9* (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2001), hlm. 106.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211 disebutkan bahwa "pemberian Hibah dari orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan."⁵ Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa, hibah dapat menjadi pilihan orangtua untuk memberikan harta kepada anaknya sebagai pemberian harta waris.

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran dan semangat untuk kembali pada agama dikalangan masyarakat Indonesia, terdapat satu fenomena yang cukup memprihatinkan, yakni masih maraknya sikap mendua yang dipraktikkan umat islam. Hal ini setidaknya terlihat pada sikap dan cara yang mereka tempuh dalam menyelesaikan persoalan keagamaan, khususnya menyangkut kewarisan. Disatu sisi masyarakat muslim Indonesia masih menganggap "relevan" segala ketentuan hukum fara'id yang terdapat dalam al-Qur'an, namun disisi lain, mereka justru meminta dan menjalankan fatwa baru yang dianggap "lebih adil" dalam pembagian waris. Atau jika langkah itu tidak ditempuh maka mereka akan melakukan tindakan *pre-emptive*, yakni membagi harta peninggalan (warisan) keluarga dengan model hibah sebelum orang tua (pewaris) meninggal.

Secara formal, pelaksanaan ajaran agama dengan model demikian memang tidak dapat dikatakan menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an. Namun, secara etik dan moral, tindakan memilih dan memilih ajaran agama itu bisa masuk kategori *hilah* atau main-main dengan

⁵ KHI Buku ke III (hukum kewarisan) BAB VI (HIBAH) pasal 211

agama, yang tentunya sangat berbahaya. Secara *eklektis*⁶, masyarakat akan terbiasa mengambil dan menjalankan sisi ajaran agama yang dianggap *save* dan menguntungkan, dan sebaliknya, meninggalkan dimensi ajaran agama yang dianggap kurang baik, merugikan dan tidak relevan. Celaknya, semuanya dijalankan serba *permisif*⁷, tanpa pertimbangan nalar dan etika agama, dan lebih terasa sebagai dorongan hawa nafsu dunia saja. Kenyataan sosial ini menunjukkan bahwa ada yang tidak benar (*something wrong*) dari cara memahami dan sikap keagamaan masyarakat Islam yang secara simultan selama ini terus berjalan.⁸

Oleh karena itu sesuai dengan kejadian yang terjadi di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, yang orangtua mengambil kebijaksanaan untuk memberikan harta yang dimilikinya untuk anak-anaknya untuk dimiliki yang sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Waris yang terjadi di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

Demikianlah pembagian harta di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang apa saja yang melatar belakangi Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Waris yang terjadi di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

⁶ Bersifat memilih yang terbaik dari dari berbagai sumber

⁷ Bersifat terbuka (membolehkan; suka mengizinkan) dengan maksud melonggarkan aturan agama yang telah ada

⁸ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005), hlm. 86.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hibah sebagai alternatif pembagian harta waris di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.
2. Apa yang melatarbelakangi atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hibah sebagai alternatif pembagian harta waris di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap hibah sebagai alternatif pembagian harta waris di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan fungsional
 - a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pembagian harta, di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana hibah sebagai alternatif pembagian harta waris yang terjadi di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.
 - c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam.
2. Tujuan formal

Untuk memenuhi syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum Islam pada jenjang strata satu (S.1) di Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.

D. Telaah Pustaka

Berkaitan dengan permasalahan hibah sebagai alternatif pembagian harta waris, sepanjang pengetahuan penulis belum ada pembahasan serupa sehingga penulis mencoba membahas dengan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus/lapangan yang berada di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

Berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis dibantu dengan beberapa buku-buku sebagai referensi untuk mendukung penelitian tersebut antara lain:

Munawir Syadzali menyatakan dalam bukunya *Kontekstual Ajaran Islam*, beliau mencetuskan gagasan reaktualisasi (kontekstualisasi) ajaran Islam, yaitu upaya melakukan reinterpretasi terhadap doktrin Islam yang dalam rentang waktu cukup panjang telah memiliki validitas sendiri. Dari pengalaman pribadi Munawir yang mengisahkan dirinya mempunyai dua anak laki-laki dan perempuan, anak laki-laki sekolah tingkat tinggi sampai mengeluarkan biaya tinggi dan anak perempuan sekolah sampai menengah atas dan mengeluarkan biaya lebih sedikit dari anak laki-laki., melihat hal itu Munawir menanyakan pada tokoh ulama besar, dengan pertanyaan berapa besar bagian yang harus diterima kedua anak saya ketika saya meninggal padahal anak laki-laki sudah mendapatkan bagian yang lebih besar bagiannya dari anak perempuan saya. Kemudian Ulama itu menjawab bagilah dengan jalan hibah. Dari kisah ini maka tidak menutup kemungkinan bahwa Hibah dapat dijadikan alternatif pembagian harta waris, maka penulis berkesimpulan

bahwa hibah dapat dijadikan alternative pembagian harta waris, penulis mencoba membuktikan hal itu dengan meneliti beberapa orang yang melakukan hibah dari suatu desa yaitu di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.⁹

Dalam buku *Hukum Islam di Indonesia* karya Ahmad Rafiq menjelaskan tentang hibah, pengertian dan hibah hubungannya dengan warisan.¹⁰

Sayid Sabiq (1971) dalam bukunya *Fiqhus Sunnah* yang diterjemahkan oleh Nor Hasanudin dkk dalam buku *Fiqih Sunnah* mengungkap masalah hibah dengan pembahasan dalam 14 bab yaitu: pengertian, dasar hukum hibah, rukun hibah, syarat hibah, hibah orang sakit yang dapat membatalkannya, serah terima hibah, menghibah semua harta, balasan atas hadiah, diharamkan melebihkan pemberian dan kebaikan kepada sebagian anak-anak, rujuk didalam hibah, hadiah dan hibah yang tidak boleh ditarik kembali dan pujian dan doa bagi orang yang memberi hadiah ditambah masalah umrah' dan ruqba.¹¹

Fatur Rahman (1971) dalam bukunya *Ilmu Waris* membahas pengertian ilmu fara'idh, sumber-sumber dan hukum mempelajari ilmu

⁹ Munawir Sa'adati, *Kontekstual Ajaran Islam* (Jakarta: IPHI dan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), hlm. 38

¹⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: PT Raja grafindo, 1995), hlm. 466-478.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah* (Bairut: Dāru al-Fath, 1971), hlm. 338-401.

fara'idh, rukun-rukun, syarat-syarat, penghalang-penghalang, dan sebab-sebab mempusakai dan masih banyak lagi pembahasan ilmu wairs secara komplit.¹²

Hamid Farihi (1995) dalam makalahnya hibah terhadap anak-anak dalam keluarga (antara pemerataan dan keadilan) yang termuat dalam buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer* jilid 3, pemberian harta dari orang tua terhadap anak-anak dalam keluarga dilihat dari kacamata hukum islam¹³.

Masjefuk Zuhdi dalam bukunya *Studi Islam* jilid 3: Muamalah, disini juga dibahas mengenai hukum faraidh (hukum waris islam) yang bersifat ijbari. Yaitu ada pembagian harta melalui beberapa alternatif. diantaranya melalui hibah, wasiat, melalui hukum waris itu sendiri.¹⁴

Dalam buku *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah yang disusun oleh Satria Efendi M. Zein, yang melihat dari kasus yang datang ke Pengadilan Agama Pekalongan, yang menyatakan pembagian harta warisan dapat dilakukan secara kekeluargaan.¹⁵ Dalam proses pembagian harta melalui kekeluargaan ini dilakukan setelah muwwarits (orang yang mewarisi) meninggal dunia, jadi berbeda dengan penulis dalam penelitian ini, yang meneliti hibah yang dilakukan orangtua yang membagi harta untuk anaknya sebagai alternatif pembagian harta waris sebelum orang tua itu meninggal.

¹² Fatur Rahman *Ilmu Waris* (Bandung: PT Almaarif, 1971)

¹³ Chuzaiham T Yanggo dan HA Hafidz Anshori, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus dan Kerjasama LSIK Jakarta, 1994), hlm 81-89.

¹⁴ Masjefuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid: 3 Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, cet 2, 1993), hlm. 70-73.

¹⁵ Satria Efendi M Zein, *Problematika Hukum Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: UIN Jakarta, 2000) hlm. 339.

Mahsun Fuad dalam bukunya *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, menjelaskan berbagai cara dan tawaran pembacaan Hukum Di Indonesia, salah satu diantaranya reaktualisasi ajaran Islam: Tema pemikiran Hukum Islam Munawir Sjadzali sebuah upaya reinterpretasi doktrin Islam, metode dan aplikasi pemikiran.¹⁶

Skripsi mustolih yang penelitiannya meneliti hak waris untuk anak angkat yang terjadi di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang.

Buku-buku tersebut merupakan referensi sebagai acuan bagi penulis dalam menyusun penelitian ini, di samping buku-buku yang lainnya yang juga banyak membahas tentang hibah dan kewarisan dalam Islam.

E. Metode Penelitian

i. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah model *Normatif Legal Research* yaitu penelitian atau studi agama yang bersifat normative bertolak pada paradigma teologi atau iman, yaitu penelitian yang didasari atas kepercayaan terhadap doktrin/ajaran agama yang bersumber dari wahyu dan bertujuan untuk menjelaskan kebenaran atau mencari “yang lebih benar” dari agama itu sendiri.¹⁷ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang terjadi di Desa Karang Sari Kec. Kembaran

¹⁶ Mahsur. Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005), hlm. 61-118.

¹⁷ Imam Suprayogo, Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, Cet 2, 2003), hlm. 20.

Kab. Banyumas dengan judul penelitian hibah sebagai alternatif pembagian harta waris.

2. Sumber data

Dalam Penelitian kualitatif ini menempatkan sumber data sebagai subjek yang memiliki kedudukan penting. Konsekuensi lebih lanjut dari posisi sumberdata tersebut, dalam penelitian kualitatif ini, ketepatan memilih dan menentukan kekayaan data yang diperoleh. Jenis sumber data terutama dalam penelitian kualitatif dapat di klasifikasi sebagai berikut.¹⁸

a. Narasumber (informan)

Narasumber ini disebut "Responden" yaitu orang atau sejumlah orang yang memberikan "respond" atau tanggapan terhadap apa yang diminta atau ditentukan oleh peneliti.¹⁹ Dalam penelitian kualitatif ini, posisi narasumber sangat penting bukan sekedar memberi respond melainkan juga sebagai pemilik informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Narasumber dalam penelitian hibah sebagai alternatif pembagian harta waris di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, adalah masyarakat desa karangsari yang melakukan proses penghibahan terhadap anak-anak mereka sebagai alternatif pembagian harta waris (pelaku). Diantara narasumber yang akan diwawancarai adalah mereka yang di sebutkan dalam contoh yaitu, Abuseri, Warno, dan Mustawiraji. Narasumber ini mengalir

¹⁸ Imam Suprayogo, Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, cet 2, 2003), hlm. 163.

sesuai dengan penemuan narasumber, sesuai dengan teknik sampling yaitu menggunakan sampling snowball.

b. Peristiwa atau aktifitas

Peristiwa yang terjadi yaitu peristiwa penghibahan harta dari orangtua kepada anak sebagai alternatif pembagian harta waris.

c. Tempat atau lokasi

Kejadian atau peristiwa yang terjadi penghibahan harta dari orangtua kepada anak sebagai alternatif pembagian harta waris yang penulis teliti yaitu di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupater. Banyumas.

d. Dokumen atau arsip²⁰

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa tertentu, ia bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti *data base*, surat-surat, rekaman gambar, benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa.

3. Teknik sampling

Sampling berkaitan dengan pembatasan jumlah dan jenis sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan teknik *snowball sampling* peneliti bisa secara langsung datang memasuki lokasi, dan bertanya mengenai informasi yang diperlukannya kepada siapapun yang dijumpai pertama. Karena penulis sudah memiliki beberapa nama yang dapat dijadikan

²⁰ Imam Suprayogo, Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, hlm. 164.

informan pertama yaitu Abuseri, Warno, dan Mustawiraji. Dari sini penulis kemungkinan hanya akan mendapatkan informasi yang sangat terbatas. Namun, penulis boleh kepada informan pertama itu barangkali informan pertama mengetahui informasinya yang bisa penulis temui. Dari petunjuk informasi pertama tersebut penulis bisa menemukan informan kedua yang mungkin lebih banyak tahu mengenai informasinya. Demikian seterusnya, penulis berjalan tanpa rencana, semakin lama semakin mendekati informan yang paling mengetahui informasinya, sehingga ia mampu menggali data secara lengkap dan mendalam. Proses kerja semacam itu diibaratkan seperti halnya bola salju yang mengawali dengan sangat kecil, menggelinding semakin jauh dan menjadi semakin padat dan besar.²¹

4. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Secara umum, observasi berarti pengamatan penglihatan. Sedangkan secara khusus dalam dunia penelitian, observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial-keagamaan.²²

Pengamatan/penglihatan yang dilakukan penulis terhadap fenomena yang terjadi di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas adalah sebagian besar masyarakat desa

²¹ Imam Suprayogo, Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, hlm. 166.

²² *Ibid.*, hlm. 167.

karangsari adalah muslim hampir 99,9% masyarakatnya beragama Islam dan mereka taat beribadah, dan mereka saling tolong menolong/toleransi satu sama lain terutama terhadap keluarganya.

Dalam tolong-menolong/kerja sama dengan keluarga mereka sangat tanggap dan jika salah satu keluarga kekurangan, maka yang lain langsung memberikan bantuan tanpa diperintah dan tanpa imbalan.

Masyarakat desa Karangsari sebagian besar menyayangi anaknya melebihi harta yang dimilikinya dan tidak mau anak-anaknya terlantar jika mereka nanti meninggal. kesejahteraan mereka sangatlah di perhatikan.

Salah satu bentuk kasih sayang yang diberikan orangtua terhadap anak-anaknya adalah memberikan bantuan jika anaknya itu kesulitan dalam ekonomi, pendidikan, sampai, memberikan tanah pekarangan dan membuat rumah, meskipun anak tersebut sudah mandiri dan sudah berkeluarga.

Para orangtua tersebut tidak begitu memikirkan kehidupannya sendiri yang penting mereka melihat anaknya tidak kesusahan seperti yang di alaminya pada zaman dahulu, dan memimpikan anak-anaknya hidup sejahtera.²³

b. Wawancara

²³ Observasi tanggal 10 Februari 2007

Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.

Adapun jenis wawancara yang dilakukan adalah melalui pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara.²⁴

Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara, penyusunan pokok-pokok itu dilakukan sebelum wawancara itu dilakukan. Pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan, petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya.

Jadi pertanyaan yang diajukan tidak perlu berurutan sesuai dengan urutan pokok-pokok yang ditulis akan tetapi mengalir sesuai dengan situasi dan kondisi saat wawancara dan dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan tidak kaku, dan mencakup seluruh pertanyaan yang direncanakan.

5. Metode Analisis Data

²⁴ Imam Suprayogo, Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, hlm. 172.

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif sesuai dengan namanya metode penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, yaitu gambaran/lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁵

Unit analisis dalam penelitian deskriptif dapat berupa individu, kelompok masyarakat, pemikiran seseorang atau sekelompok orang dan sebagainya. Adapun fenomena yang diselidiki adalah berupa fenomena sosial agama.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, yang setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain, secara global gambaran sistematika penulisan adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis menyajikan tentang latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, Metodologi penelitian, dan Sistematika pembahasan.

²⁵ Imam Suprayogo, Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, hlm. 137.

Bab II ketentuan umum mengenai hibah dalam Islam, dalam bab ini terdiri dari tiga sub judul, sub bab pertama yaitu ketentuan umum hibah yang terdiri pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun dan syarat hibah, macam-macam hibah menurut Islam, dan ketentuan jumlah pembagian hibah; sedangkan sub bab kedua yaitu ketentuan umum waris yang terdiri dari: Pengertian Ilmu Waris (*Fara'idh*), Dasar hukum / Sumber Hukum Ilmu Waris, Rukun-rukun Mempusakai (mewarisi), Syarat-syarat pusaka mempusakai, Sebab-sebab pusaka mempusakai menurut hukum islam, Penghalang kewarisan menurut Fiqh Islam, Asas-asas Hukum Kewarisan dalam Islam, Ketentuan umum pembagian harta waris.

Bab III Gambaran Umum Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, meliputi kondisi geografis, kondisi sosial budaya dan keagamaan.

Bab IV Pelaksanaan Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Waris yang Terjadi di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pembagian Harta Melalui Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta waris di Desa Karang Sari Kecamatan, Analisis Terhadap Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Waris yang Terjadi di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, Analisis Terhadap Faktor-faktor yang Mendukung Pembagian Harta, Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Waris yang Terjadi di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, Analisis Terhadap Banyaknya

Bagian Yang Diterima Masing-masing Penerima Hibah Di Desa Karang Sari
Kecamatan Kembaran Kabupaten Panyumas

Bab V Penutup meliputi tiga sub bab yaitu, kesimpulan, saran-saran
dan penutup

BAB II

KETENTUAN UMUM HIBAH DAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

A. Ketentuan umum hibah

1. Pengertian hibah

a. Menurut etimologi (bahasa)

Kata hibah berasal dari :

(هَبَّ - يَهْبُ، - هَبًّا - هُبُوبًا - هَيِّبًا) الرِّيحُ

yang berarti Angin bertiup²⁶

Hibah menurut bahasa diambil dari kata هُبُوبُ الرِّيحِ berarti “

perjalanan angin” dan kata yang sejenis مَنْ هَبَّ مِنْ نَوْمِهِ berarti

“bangkit dari tidurnya”

b. Menurut terminologi (istilah)

menurut istilah Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-fiqhu al-islamiyyu wa adilatuhu* mendefinisikan sebagai berikut:

و الهبة في الاصطلاح الشرعي :
عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعاً²⁷

Hibah menurut istilah syara', hibah ialah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup, tanpa adanya imbalan. (itu merupakan perbuatan yang sunnah untuk dilakukan).²⁸

²⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran al-Qur'an, 1995), hlm. 477.

²⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa-Adilatuhu*, jilid 5 (Bairut: Dāru al-Fikr, tt), hlm. 5.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah* (Bairut: Dārul al-Fath, 1971), hlm. 388.

Dari definisi tersebut dapat dikecualikan beberapa hal, yaitu orang yang membolehkan hartanya dipergunakan orang lain tanpa bermaksud memiliki harta itu kepadanya, yang disebut sebagai pinjaman (I'arah). Begitu juga jika seseorang memberikan sesuatu harta, seperti khamr/bangkai, maka hal tersebut, tidak layak sebagai hadiah, jika hak kepemilikan belum terlaksana pada saat pemberiannya masih hidup, tetapi diberikan setelah ia meninggal, maka hal itu dinamakan wasiat. Dan bila pemilikan barang itu disertai imbalan, maka itu disebut jual beli. Pengertian hibah secara umum tidak menghendaki adanya imbalan., baik hibah terhadap orang yang sederajat atau orang yang lebih rendah, atau kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya.

Dalam pengertian luas, hibah itu meliputi: *al-Ibra'* pemberian piutang kepada debitur (menghibahkan utang kepada yang berhutang); *al-Shadaqah*, yaitu menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala diakhirat; *al-Hadiyah* menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan, dan *al-Athiyah* Hibah ketika sakit yang membawa kematian²⁹

Dalam pengertian istilah, hibah adalah pemilikan suatu benda melalui transaksi (akad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah* (Bairut: Dāru al-Fath, 1971), hlm. 388.

tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (KHI pasal 171 huruf g).

2. Dasar hukum hibah

a. Al-Qur'an

Dalam al-qur'an, penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah kepada utusan-utusann-Nya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya terutama para nabi, dan menjelaskan sifat Allah Yang Maha Memberi Karunia. Untuk itu mencari dasar hukum tentang hibah seperti yang di maksud dalam kajian ini secara eksplisit, sejauh upaya penulis tidak ditemukan. Namun dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum, agar seseorang memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain. Misalnya, QS. al-Baqarah, 2:262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا
 لَا أَدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ³⁰

Firman Allah juga dalam Q.S al-Munafiqun ayat 10 sebagai berikut:

وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ
 لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْتُ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ³¹

Yang jelas al-Qur'an banyak sekali menggunakan istilah yang konotasinya menganjurkan agar manusia yang telah dikaruniai rezeki itu mengeluarkan sebagiannya kepada orang lain. Dari kata nafkah,

³⁰ QS. al-Baqarah, (2): 262

³¹ QS. al-Munafiqun, (63) : 10

zakat, hibah, shadaqah, Wakaf hingga Wasiat, kendati istilah-istilah tersebut diatas memiliki ciri-ciri khas yang berbeda, kesamaannya adalah bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya

b. Al-Hadits

Dasar hukum hibah, ialah hadits

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَصَافَحُوا يَذْهَبَ الْغِلُّ، وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا، وَتَذَهَبَ الشَّحْنَاءُ".³²

Bahkan Nabi saw mencela orang yang meminta kembali hibah yang telah di berikan nya kepada seseorang, berdasarkan hadits

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا الْمُخْرُومِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ. عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَائِدُ فِي هَيْبِهِ كَأَنَّ لِكَلْبٍ يَقِي ثُمَّ يَعُودُ فِي هَيْبِهِ.³³

c. Ijma'

Ijma' menurut istilah usul ialah persepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah SAW, terhadap suatu hukum syar'i mengenai suatu peristiwa.³⁴

³² Malik ibn anas, *al-Muwaththa'*, Kitab husni al-khuluq, bab maaja'a fii al-mahajarah (tt: Dārul al-hadits, 2005 M/1426 H), hlm. 628.

³³ Imam Ibn Abdullah Muhannad ibn. Ismail Ibrahim Ibn Mughiorah Bardazibah, *Sunnan Muslim, kitab hibaat bab tahriim al-rajuu' fii al-shadaqatu wa hibatu ba'da al-qabdhu ilaa maa wa hibah liwaladihi wa in safala*. hadits 1622 jilid 6 (Bairut: Dārul al-Fikr, 1994 M/1414 H), hlm. 55.

³⁴ Mukhtar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung : Al-Maarif, 1997), hlm. 58.

Adapun syarat-syarat barang yang dihibahkan adalah sebagai berikut:

- 1) benar-benar wujud (ada)
- 2) benda tersebut bernilai. Syaratnya, hendaklah barang itu dapat dijual, kecuali:
 - a) barang-barang yang kecil. Misalnya dua atau tiga butir biji beras, tidak sah dijual, tetapi sah diberikan.
 - b) barang yang tidak diketahui ti-laklah sah dijual, tetapi sah diberikan.
 - c) kulit bangkai sebelum disamak tidaklah sah dijual, tetapi sah diberikan.³⁶
- 3) barang tersebut dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Karena itu, tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau majelis-majelis ilmu.
- 4) tidak berhubungan dengan tempat milik pemberi hibah secara tetap, seperti menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya, akan tetapi, barang yang dihibahkan itu wajib dipisahkan kepada penerima hibah hingga menjadi milik baginya.

³⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1997), hlm. 327-328

- 5) dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan bukan milik umum, sebab pemilikan tidak sah kecuali apabila ditentukan seperti halnya jaminan.³⁷

d. Ijab qabul

Adapun hibah sah berlaku melalui ijab qabul dalam bentuk apapun selagi pemberian harta tersebut tanpa imbalan. Misalnya, seseorang penghibah berkata, "aku hibahkan kepadamu, aku hadiahkan kepadamu, aku berikan kepadamu," atau semisalnya, sedangkan orang lain berkata, "ya, aku terima". Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa dipegangnya qabul didalam hibah, sedangkan kalangan madzab Hanafi berpendapat bahwa ijab sudah cukup dan itulah yang paling shahih. Adapun kalangan madzab Hambali berpendapat bahwa hibah itu sah dengan pemberian yang menunjukkan keterkaitan dengannya; karena Nabi SAW memberikan dan diberi hadiah, begitu juga yang dilakukan oleh para sahabat bahwa mereka tidak mensyaratkan ijab-qabul atau semisalnya.³⁸

4. Macam-macam / jenis-jenis hibah

a. Umra

Umra merupakan sejenis hibah, yaitu jika seseorang yang memberikan hibah sesuatu kepada orang lain selama ia hidup dan apabila penerima hibah meninggal dunia, maka barang tersebut dikembalikan lagi kepada pemberi hibah. Hal demikian berlaku

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, hlm. 391.

³⁸ *Ibid*, hlm. 447.

dengan lafazh, “Aku *umra*-kan barang ini atau rumah ini kepadamu, artinya ‘aku berikan kepadamu selama engkau hidup’, atau ungkapan-ungkapan yang senada.

Adapun orang yang mengucapkan kata *umra* itu disebut *mu'mir*, dan orang yang hendak di'-umra-kan dinamakan *mu'mar*. Rasulullah saw, menganggap pemberian '*umra* setelah orang yang diberi wafat adalah batil. Oleh karenanya, beliau menetapkan perkara yang berkenaan dengan masalah '*umra* ini akan adanya pilihan yang tetap bagi orang yang diberi '*umra* semasa hidupnya. Sesudah orang yang diberi '*umra* itu mati, maka '*umra* itu berpindah ketangan ahli warisnya yang mewarisi hartanya, apabila ia mempunyai ahli waris. Jika dia tidak memiliki ahli waris, maka '*umra* itu diberikan kepada baitul maal, dan tidak kembali kepada *mu'mir* sedikitpun.³⁹

b. *ruqba*

Ruqba ialah jika seseorang mengatakan kepada temannya, “Aku *ruqba* rumahku untukmu selama engkau hidup. Apabila engkau mati sebelum aku, maka dikembalikan kepadaku. Apabila aku mati sebelum engkau, maka menjadi milikmu dan orang sesudahmu.” Maka setiap mereka menunggu kematian yang lainnya, sehingga rumah yang dijadikan *ruqba* ini menjadi milik siapa yang masih hidup diantara keduanya.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, hlm. 401.

Ruqba ialah jika seseorang berkata kepada orang lain, barang itu menjadi milik siapa pun yang masih hidup diantara aku dan engkau.⁴⁰

5. Ketentuan pembagian hibah orang tua terhadap anak

Bagaimana sikap yang harus diambil oleh orang tua jika ingin memberikan sesuatu kepada anak-anaknya menurut tinjauan syariat islam, tanpa mengabaikan faktor-faktor lain yang menunjang tercapainya maqashid syari'ah, (tujuan syariat):

Sabda Rasulullah SAW.:

وَإِذَا أُعْطِيَ بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجْزْ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ
الْآخَرَ مِثْلَهُ، وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ⁴¹
اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ "

"Hendaklah kamu adil antara beberapa anakmu."⁴²

Maka dengan hadits itu timbul dua pendapat antara beberapa ulama yang terketukuka:

- a. kebanyakan ulama berpendapat bahwa menyamakan pemberian antara beberapa anak hukumnya *sunnah*. Alasannya dengan mengartikan suruhan dalam hadits tersebut sebagai suruhan *sunnah*, bukan wajib kerana ada *qarinah*.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, hlm. 401.

⁴¹ Imam Ibn Abdullah Muhammad ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughiorah Bardazibah, *Shal.ih Bukhaariiy kitab hibah bab al-hibati lihwalid*, hadits ke 2586 jilid 6 (Bairut: Dārul al-Fikr, 1994 M/1414 H), hlm 182

⁴² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, hlm. 328.

b. sebagian ulama berpendapat wajib disamakan. Golongan ini pun beralasan pada hadits tersebut, dan mereka memahamkan arti suruhan dalam hadits itu dengan makna *wajib*.

Perbedaan paham tersebut ialah apabila kebutuhan beberapa anak itu sama, tetapi apabila kebutuhannya tidak sama, tidak ada halangan mengadakan pembagian dengan melebihkan yang satu dengan yang lainnya.⁴³

Tidak ada perbedaan di kalangan mayoritas ulama, bahwa bagi orang tua di sunnahkan bersikap adil dan menyamaratakan pemberian kepada anak-anaknya, dan makruh membeda-bedakannya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan pemerataan (*al-taswiyah*) dalam pemberian itu.

Sebagaimana dikutip oleh Hamid Farihi dari pendapat Abu Yusuf dari kalangan Hanafiah, serta Malikiyah dan Syafi'iyah, ini merupakan kelompok mayoritas, berpendapat bahwa orangtua di sunnahkan menyamaratakan dan tidak membeda-bedakan dalam pemberian kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan akan memperoleh pemberian yang sepadan dengan yang diberikan kepada anak laki-laki.⁴⁴

Dalam riwayat lain Nabi saw bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الْعُمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (و)

⁴³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm. 328.

⁴⁴Hamid Farihi, makalah: *Hibah Terhadap Anak-anak Dalam Keluarga*, dalam buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (buku ketiga) cet 1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 84.

اللفظة) اذ: بَرْنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ
 الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ. قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ. فَقَالَتْ أُمِّي
 عَمْرَةَ بِنْتُ رِوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَاِنْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ
 عَلَى صَدَّقَتِي, فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَفَعَلْتَ
 هَذَا بِوَالِدِكَ كَمَا لَهُمْ؟" قَالَ: لَا. قَالَ "إِنْفُوا اللَّهَ وَاعْدُوا فِي أَوْلَادِكُمْ
 " فَرَجَعَ أَبِي. فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ⁴⁵

Dari hadits diatas tampak Nabi menceritakan bersikap adil dalam pemberian kepada anak-anak. Sikap adil dalam pemberian dan dalam mu'amalat memang merupakan hal yang dituntut agama. Hanya saja, mayoritas ulama memandang perintah ini sebagai sunnah saja.

B. Ketentuan umum waris

1. Pengertian Waris

a. menurut etimologi

Kata waris (مِيرَاثٌ) dalam bahasa Arab merupakan bertuk masdar dari kata: وَرَثًا - يَرِثُ - يَرِثُ yang menurut bahasa adalah berpindahnya suatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain.⁴⁶ Di dalam al-Qur'an ada beberapa lafadh وَرَثٌ yang digunakan dan diterjemahkan sebagai berikut:

1) Menggantikan kedudukan sebagaimana firman Allah SWT:

⁴⁵ Imam Ibn Abdullah Muhannad ibn Ismail Ibrahim Ibn Mughiorah Bardazibah, *Sunnan Muslim kitab hibaat bah tahriim al-rajuu 'l fii al-shadaqatu wa hibatu ba'da al-qabdu ilaa moa wa hibah liwaledihi wa in safala* hadits 1623 jilid 6 (Bairut: Darul fikr, 1994 M/1414 H), hlm. 56-57.

⁴⁶ M. Ali Ash Shabuny, *Pembagian Waris Menurut Islam* cet 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 33.

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ⁴⁷

2) Menganugrahkan, seperti firman Allah SWT:

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَوَدَّعْنَا الْأَرْضَ نَنْبَرًا مِنَ
الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ⁴⁸

3) Menerima warisan

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالٍ يَعْقُوبَ⁴⁹

b. menurut terminologi

Sedangkan menurut istilah, waris adalah berpindahnya hak milik kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang di tinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik.⁵⁰

Menurut Wiyono Prodjodikoro memberikan pengertian warisan menurut KUH Perdata memperlihatkan unsur yaitu:⁵¹

- 1) seorang peninggal warisan atau *erflater* yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.
- 2) seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus mengikat tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.

⁴⁷ Qur'an Surat. Al-Naml: 16

⁴⁸ Qur'an Surat. Az-Zumar : 74

⁴⁹ Qur'an Surat. Maryam: 6

⁵⁰ M. Ali Ash Shabuny, *Pembagian Waris Menurut Islam*, hlm. 33.

⁵¹ M. Idris Ramulyo, S.H, *Perbandingan pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 105-106.

- 3) harta warisan (*halatenchap*) yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu menimbulkan persoalan itu bagaimana dan sampai dimana ujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.

Para fuqaha menta'rif ilmu waris sebagai berikut:

" Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya."⁵²

Dalam KHI menurut berbagai istilah yang berkaitan dengan kewarisan seperti hukum waris, pewaris, ahli waris dan harta peninggalan dalam pasal 171 pada bab ketentuan umum, yang berbunyi:⁵³

- 1) hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- 2) pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan
- 3) ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,

⁵² Tengku Muhammad Hasbi Ash Shadiqy, *Fiqih Mawaris* cet 3 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 6.

⁵³ KHI pasal 171.

beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

- 4) harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

2. Dasar hukum waris

a. Al-qur'an

Al-qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan faraidh dengan jelas sekali, yaitu tercantum dalam surat an-nisa ayat 7, 11, 12, dan surat al-baqarah 176 dan surat-surat yang lain.

1) surat an-Nisa ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ، مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)⁵⁴

2) surat an-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ، فَإِن كُنَّ نِسَاءً دُونَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلَا مَهْرَ الثَّلَاثِ، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوَصِّى بِهَا أَوْ دِينَ. أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا. فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.⁵⁵

3) Surat an-Nisa ayat 12

⁵⁴ Qur'an Surat. an-Nisa (4) : 7

⁵⁵ Qur'an Surat. an-Nisa (4) : 11

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
 وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ وَلَهُنَّ
 الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
 مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ أَوْ صُنُونٍ بِهَا أَوْ ذَيْنَ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
 يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَآلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
 فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنَ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَلِيمٌ⁵⁶

4) dan surat an-Nisa 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
 وَآلَةٌ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ
 كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً
 فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُنْ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ⁵⁷

b. Al-hadits

Antara lain hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ (وَ هُوَ النَّرْسِيُّ) حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ
 إِبْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ
 لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ"⁵⁸

c. Al-ijma dan ijtihad

Ijma dan ijtihad para sahabat, imam-imam madzab dan
 mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil

⁵⁶ Qur'an Surat an-Nisa ayat 12

⁵⁷ Qur'an surat an-Nisa ayat: 176

⁵⁸ Imam Abi Zakariya Ibn Syaraf Nawawi al-Dimasyqi, Shahih Muslim Kitab al-Faraidh
 bab al-Hiqlu al-Faraidh Bi Asliha Fama Baqiya Faliaulia Rajuli Dhakari, hadits ke 1615
 jilid 6 (Bairut: Dārul al-Fikr, 1994 M/1414 H), hlm. 45

sumbangannya terhadap pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang sharih.

Misalnya: status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek didalam al-qur'an hal itu tidak dijelaskan, yang dijelaskan ialah status saudara yang bersamaan dengan laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka mendapatkan apa-apa lantaran mereka mendapatkan bagian. Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imani-imam madzhab yang mengutip zaid bin tsabit, saudara-saudara tersebut mendapat pusaka dengan kakek.⁵⁹

3. Rukun-rukun mempusakai (mewarisi)

Sebelum pelaksanaan pembagian waris dilaksanakan hendaknya diketahui rukun dan syarat dari kewarisan itu terlebih dahulu. Adapun rukunnya adalah:

- a. Mauruts yaitu: harta benda yang ditinggalkan oleh simati yang bakal dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para faradhiyun disebut juga dengan tirkah atau turats.
- b. Muwarits yaitu: orang yang meninggal dunia, baik mati haqiqi maupun mati hukmy. Mati hukmy ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati.

⁵⁹ Fatur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 33.

- c. Warits yaitu: orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mawarits lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan muwarits.⁶⁰

4. Syarat-syarat pusaka mempusakai (mewarisi)

- a. matinya muwarits (orang yang mewariskan)

kematian muwarits ada tiga macam yaitu:

- 1). Mati *Haqiqi* adalah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berujud adanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh pancaindera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
- 2). Mati *Hukmi* adalah suatu kematian disebabkan adanya vonnis hakim, baik pada hakekatnya, seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.
- 3). Mati *Taqdiri* adalah suatu kematian yang bukan haqiqi dan bukan hukmi, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya meminum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata dugaan keras, sebab dapat juga disebabkan oleh yang lain, namun keras jugalah perkiraan atas akibat perbuatan semacam itu.⁶¹

- b. hidupnya ahli waris disaat kematian mu warits

⁶⁰ Fa'ur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 36

⁶¹ *Ibid*, hlm. 80.

c. tidak adanya penghalang mewarisi

5. Sebab-sebab pusaka-mempusakai menurut hukum Islam

a. Hubungan perkawinan

Perkawinan yang sah menurut syari'at, menyebabkan adanya saling mewarisi antara suami-isteri, apabila diantara keduanya ada yang meninggal pada waktu perkawinan masih utuh atau dianggap utuh (*thalaq roj'i* yang masih di dalam iddah).

Perkawinan adalah sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi meskipun belum terjadi hubungan kelamin suami dan isterinya mendapat *furudhul muqaddarah* yang telah ditetapkan syara', yakni setengah, seperempat, duapertiga, sepertiga, seperenam, dan seperdelapan. Lantaran *furud* yang mereka terima adalah akibat perkawinan, maka mereka disebut golongan *ashhabul furudhus sababbiyah*.

b. kekerabatan

Dalam ketentuan hukum jahiliyah, kekerabatan yang menjadi sebab mewarisi adalah terbatas kepada laki-laki yang telah dewasa. Islam datang memperbaharui dan merevisinya, laki-laki dan perempuan termasuk didalamnya anak-anak, bahkan bayi yang masih dalam kandungan itu diberikan hak untuk mewarisi sepanjang hubungan kekerabatannya membolehkan. Artinya, ada ketentuan bahwa kerabat yang dekat hubungannya, dapat menginalangi kerabat yang jauh. Ada kalanya menghalangi (meng-*hijab*) sama sekali, atau

hanya sekedar mengurangi sebagian si terhibab. Yang pertama, seharusnya ahli waris bias menerima bagian karena ada hijab (ahli waris yang menglalangi) terakibat tertutup sama sekali hak warisnya. Yang kedua, seperti suami sedianya menerima bagian 1/2 tetapi karena ada anak atau cucu, berkurang bagiannya menjadi 1/4.

Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan umum bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak waris adalah firman Allah SWT

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ، مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧) 62

c. *wala'*

yang dimaksud *wala'* di sini adalah kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak. Apabila seseorang pemilik budak telah membebaskan budak, berarti ia telah mengubah status hukum seseorang yang semula tidak cak ip bertindak menjadi cakap bertindak, termasuk memiliki dan mengelola harta bendanya sendiri.

wala' oleh syariat digunakan untuk memberi pengertian

- 1) kekerabatan menurut hukum yang ditimbulkan karena membebaskan (memberi hak emansipasi) budak

⁶² Qur'an Surah, an-Nisa (4) : 7

2) kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan suka setia antara seseorang dengan orang lain.⁶³

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam pasal 174 sebagai berikut:

a. kelompok ahli waris terdiri dari:

1) menurut hubungan darah:

a) golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

b) golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

2) menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

b. apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda, atau duda.⁶⁴

6. Penghalang kewarisan menurut Fiqh Islam dan KHI

Beberapa sebab yang menghalangi mendapat harta waris dari keluarga yang meninggal dunia adalah:

a. Perbudakan. Perbudakan itu adalah suatu hal yang menjadi penghalang mewarisi, berdasarkan adanya petunjuk umum dari suatu nash yang sharif yang menafikan kecakapan bertindak seorang budak dalam segala bidang.

Firman Allah SWT.:

⁶³ Fatur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 121.

⁶⁴ KHI Pasal 174

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ⁶⁵

- b. Pembunuh. Orang yang membunuh keluarganya tidak mendapat harta waris dari keluarganya yang dibunuhnya itu.

Sabda Rasulullah SAW.:

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ الْمَمْتُولِ شَيْئًا. رواه النسائي⁶⁶

- c. Berlainan negara. Yang dimaksud dengan negara dalam hal ini ialah ibarat suatu daerah yang ditempat-tinggali oleh muwarrits dan ahli waris, baik daerah itu berbentuk kesultanan, kerajaan, maupun republik. Dua negara dapat dikatakan berlainan menurut Ibnu 'Abidin ditandai dengan 3 ciri sebagai berikut:

- 1) angkatan perangnya berlainan. Artinya setiap negara mempunyai kesatuan angkatan perang sendiri.
- 2) Kepala negaranya berlainan, yakni setiap negara mempunyai kepala negara sendiri, baik kepala negaranya bernama Sultan, Raja maupun Presiden.
- 3) Tidak adanya ikatan kekuasaan (ishmah) satu sama lain.

- d. Berlainan agama. Yang dimaksud berlainan agama ialah berlainan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. misalnya agama orang yang bakal mewarisi bukan islam, baik agama nasrani maupun atheis yang tidak mengakui

⁶⁵ Qur'an Surat, An-Nahl: 75

⁶⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, hlm. 351.

agama yang hak, sedang agama orang yang bakal diwarisi harta peninggalannya adalah Islam.⁶⁷

Sabda Rasulullah SAW.:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ
عُيَيْنَةَ) عَنِ الرَّهْرِيِّ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ, عَنْ عَمْرٍو بْنِ
عُثْمَانَ, عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
" لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ. وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ " ⁶⁸.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173 menyebutkan bahwa:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena.

- a. dipersalahkan kerana membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁶⁹

7. Asas-asas hukum kewarisan dalam Islam

Asas hukum kewarisan Islam yang dapat disalurkan dari Al-Qur'an dan as-Sunnah, diantaranya adalah: (a) ijbari, (b) bilateral, (c) individual, (d) keadilan berimbang, dan (e) akibat kematian.

⁶⁷ Fatur Rahman *Ilmu Waris*, hlm. 79-106.

⁶⁸ Iman Abi Zakariya Ibn Syaraf Nawawi al-Dimasyqi, *Shahih Muslim* Kitab al-Faraidh bab al-Hiqa al-Faraidh Bi Asliha Fama Baqiya Faliulia Rajuli Dhakari, jilid 6 hadits ke 1615 (Bairut: Dārul al-Fikr, 1994 M/1414 H), hlm. 44.

⁶⁹ KHI pasal 173

- a. Asas ijbari, dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur keharusan (ijbari) dalam hukum kewarisan Islam itu terutama terlihat dari segi bahwa ahli waris harus (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu calon pewaris yaitu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan perolehan yang sudah dipastikan. Asas ijbari hukum kewarisan Islam ini dapat pula dilihat dari beberapa segi lain yaitu (a) dari segi peralihan yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia, (b) dari jumlah harta yang sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris, dan (c) dari mereka yang menerima peralihan harta peninggalan itu, yang sudah ditentukan dan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris.
- b. Asas bilateral, berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surat an-Nisa (4) ayat 7, 11, 12, dan 176. Didalam ayat 7 surat tersebut

ditegaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya. Demikian juga halnya dengan perempuan. Ia berhak mendapat warisan dalam kewarisan bilateral. Secara terinci asas itu disebut juga dalam ayat-ayat lain diatas.

- c. Asas individual, asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Dalam hal ini setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Karena bagian masing-masing sudah ditentukan.
- d. Asas keadilan yang berimbang, asas ini mengandung arti bahwa harus sehantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakekatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki menjadi penanggung

jawab kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan isterinya menurut kemampuannya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya, terlepas dari perscalan apakah istrinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak.

- e. Asas akibat kematian, asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Ini berarti bahwa kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut ketentuan hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan harta tersebut sebagai harta kewarisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk kedalam kategori kewarisan menurut hukum Islam. Asas ini mempunyai kaitan dengan asas ijbari tersebut diatas yakni seseorang tidak sekehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah ia mati kelak. Melalui wasiat, menurut hukum Islam, dalam batas-batas tertentu, seseorang memang dapat menentukan pemanfaatan harta kekayaannya setelah ia meninggal

dunia, tetapi wasiat itu mempunyai ketentuan tersendiri terpisah dari ketentuan hukum kewarisan Islam.⁷⁰

8. Ketentuan umum pembagian harta waris menurut Hukum Islam

Dalam al-Qur'an Q.S an-Nisa ayat: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلَا مَهَ الثَّلَاثُ, فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلأُمَّه
السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ. آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا. فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا.⁷¹

Surat an-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكَتُنَّ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ
يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُدٍ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَلِيمٌ⁷²

Dari kedua ayat diatas sudah jelas bahwa ketentuan/bagian masing-masing ahli waris. Untuk lebih jelasnya lihat dalam tabel Daftar Pembagian Waris.

⁷⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 126-129.

⁷¹ Qur'an Surat. an-Nisa (4) : 11

⁷² Qur'an Surat an-Nisa ayat 12

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA KARANGSARI KECAMATAN

KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS

A. Gambaran Umum Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

1. letak geografis

Mengenai letak geografis penulis akan memberikan deskripsi tentang Desa Karang Sari serta segala sesuatu yang berhubungan dengan praktek hibah sebagai alternatif pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Sari.

Letak geografis desa Karang Sari Kec. Kembaran Kab. Banyumas secara administratif dengan batas-batas Desa Karang Sari adalah sebagai berikut :

- Disebelah utara, desa Bantarwuni
- Disebelah selatan, desa Bojongsari
- Disebelah barat, desa Karang Soka
- Disebelah, timur, desa Kembaran

Untuk lebih jelasnya tentang wilayah Desa Karang Sari lihat peta Desa Karang Sari dan peta wilayah Kecamatan Kembaran pada lampiran.

Orbitrasi desa Karang Sari sebagai berikut :

- Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 300 M
- Jarak dari ibu kota kabupaten : 8 Km
- Jarak dari kota Propinsi : 200 Km

- Jarak dari ibu kota Negara : 600 Km

Desa Karang Sari terdiri dari 2 dusun, 3 RW, dan 19 RT, dengan luas wilayah 121.20 Ha dengan ketinggian 7,5 M dpl dan curah hujan rata-rata 7,6 mm pertahun dengan suhu udara rata-rata 15°-28° C.⁷³

Dalam struktur pemerintahan desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas dipimpin oleh seorang kepala desa. Dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh sekretaris desa, dan lima kepala urusan (kaur) dan dua orang kadus. Berikut susunan struktur pemerintahan desa Karang Sari tahun 2007.

No	Jabatan	Nama
1.	Kepala Desa	Mujahiddin
2.	Sekretaris Desa	Kasrun
3.	Kepala Dusun I	Tagiman
4.	Kepala Dusun II	Sigit
5.	Ka. Ur. Pemerintahan	Sinu
6.	Ka. Ur. Pembangunan	Ikhwanuddin
7.	Ka. Ur. Keuangan	Poliman
8.	Ka. Ur. Umum	Kurmenuddin
9.	Ka. Ur. Kesra I	Kasan
10.	Ka. Ur. Kesra II	Soleh

⁷³ Buku Monografi Desa Karang Sari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas tahun 2002/2003

Dalam bidang komunikasi di Kecamatan Kembaran sudah cukup baik dengan banyaknya penduduk yang memiliki telephone yang mulai masuk ke pedesaan, TV, dan radio komunikasi. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk Desa Karang Sari yang mempunyai fasilitas tersebut dapat dilihat pada data yang diperoleh dari Desa Karang Sari, Februari 2007 yaitu jumlah radio mencapai 45 buah dan Televisi 200 buah

Sarana transportasi merupakan alat yang dapat mempercepat lajunya mobilitas antar warga yang menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk yang mempunyai alat transportasi tersebut dapat dilihat pada tabel tersebut dibawah ini :

No	Alat transportasi	Jumlah
1	Sepeda/ Sepeda motor	102/107 buah
2	Mobil dinas/ Pribadi	-/9 buah
3	Mobil taksi/ Oplet-col	-/2 buah
4	Bus/ Truk	-/ 4 buah
5	Andong/ Dokar	-/ 2 buah
6	Gerobag dorong/ hewan	-/ 4 buah
7	Becak	25 buah

Sumber : Data Desa Karang Sari, Februari 2007

Arus lalu lintas yang menghubungkan Desa Karang Sari dengan desa atau kota yang lain seperti Purwokerto, Sokaraja, dan Purbalingga sudah cukup baik. Hal ini karena banyak orang Desa Karang Sari yang memiliki alat transportasi dan juga adanya angkutan yang

menghubungkan Desa Karang Sari dengan Desa atau kota yang lain. Selain itu, Karang Sari mempunyai jaringan lalu-lintas yang strategis. Jaringan lalu-lintas tersebut sebelah barat dengan kota Purwokerto, sebelah timur dengan Larangan, Padamara Purbalingga dan Bobotsari, sebelah utara dengan Sumbang, Baturraden, sebelah selatan dengan Sokaraja, Banyumas.

2. Kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan

a. keadaan sosial ekonomi

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Karang Sari meliputi jumlah penduduk, pendidikan, serta mata pencaharian penduduk yang ada di wilayah Desa Karang Sari.

Penduduk merupakan bagian terpenting dari sebuah wilayah dimana jumlah penduduk daerah berbeda satu dengan yang lain. Berikut ini adalah jumlah penduduk Desa Karang Sari menurut usia dan jenis kelamin per bulan Februari 2007, yang penulis sajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	217	164	381
5-9	231	186	417
10-14	144	172	316
15-19	124	192	316
20-24	127	166	293
25-29	112	127	239

30-39	145	116	216
40-49	98	107	205
50-59	94	97	191
60-keatas	94	64	158
Jumlah	1.386	1.391	2.777
			7

Sumber : Data Penduduk Desa Karang Sari, pebruari 2007

Dari data diatas dapat dikethui bahwa Karang Sari merupakan sebuah desa yang berpenduduk padat. Penduduk usia 15-59 tahun merupakan mayoritas penduduk Karang Sari.

Penduduk desa Karang Sari mengutamakan pendidikan baik pendidikan keagamaan maupun pendidikan umum. Hal ini terbukti dari banyaknya jumlah penduduk usia sekolah yang berhasil menamatkan pendidikan mereka setara SMU dan ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya penulis sajikan penduduk menurut pendidikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Jenis pendidikan	Jumlah
1.	Tamat Akademik/Perguruan Tinggi	15
2.	Tamatan SLTA	116
3.	Tamatan SLTP	186
4.	Tamatan SD	125
5.	Tidak tamat SD	-

30-39	145	116	216
40-49	98	107	205
50-59	94	97	191
60-keatas	94	64	158
Jumlah	1.386	1.391	2.777
			7

Sumber : Data Penduduk Desa Karangsari, pebruari 2007

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Karangsari merupakan sebuah desa yang berpenduduk padat. Penduduk usia 15-59 tahun merupakan mayoritas penduduk Karangsari.

Penduduk desa Karangsari mengutamakan pendidikan baik pendidikan keagamaan maupun pendidikan umum. Hal ini terbukti dari banyaknya jumlah penduduk usia sekolah yang berhasil menamatkan pendidikan mereka setara SMU dan ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya penulis sajikan penduduk menurut pendidikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Jenis pendidikan	Jumlah
1.	Tamat Akademik/Perguruan Tinggi	15
2.	Tamatan SLTA	116
3.	Tamatan SLTP	186
4.	Tamatan SD	125
5.	Tidak tamat SD	-

6.	Belum Tamat SD	215
7.	Tidak Sekolah	-

Sumber data : Monografi desa Karang Sari pada Desember 2006

Masyarakat Desa Karang Sari hidup dari pertanian, tetapi karena hasil pertanian tidak mencukupi maka pada umumnya masyarakat Karang Sari mencari pekerjaan lain, seperti pergi ke kota-kota besar untuk bekerja, menjadi kuli atau membuka warung kecil di rumahnya, menjadi home industri makanan kecil untuk dijual ke Pasar, setiap pagi dan usaha-usaha lainnya.⁷⁴ Berikut data sumber mata pencaharian masyarakat Desa Karang Sari.

No	Mata pencaharian	Jumlah
1	Petani sendiri	238 orang
2	Buruh tani	347 orang
3	Nelayan	- orang
4	Pengusaha	15 orang
5	Buruh industri	315 orang
6	Buruh bangunan	137 orang
7	Pedagang	90 orang
8	Pengangkutan	11 orang
9	Pegawai Negeri (sipil/ ABRI)	83/3 orang
10	Pensiunan	20 orang

⁷⁴ wawancara dengan bapak kurnemudin selaku perangkat desa dan sekaligus warga Karang Sari. 19 Juni 2007

11	Lain-lain	145 orang
Jumlah		1.404 orang

Sumber : Data Desa Karang Sari, Pebruari 2007.

b. keadaan sosial budaya

Masyarakat desa Karang Sari masyarakat yang beretnis Jawa mempunyai corak kehidupan sosial seperti masyarakat Jawa pada lainnya. Kehidupan sosial budaya masyarakat desa Karang Sari sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran Islam. Budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat desa Karang Sari sejak dulu sampai sekarang. Adapun budaya tersebut adalah : berzanji, tahlii, manaqib, rebana. Dengan adanya budaya tersebut masyarakat merasa lebih dekat dengan Allah SWT.

c. kehidupan keberagaman di Desa Karang Sari

Penduduk desa Karang Sari mayoritas menganut agama Islam dengan mengikuti aliran Ahlu Sunnah wa al-Jamaah dengan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi masyarakat (ormas) keagamaannya. Kehidupan keagamaan masyarakat desa Karang Sari berjalan cukup baik. Bagi orang Islam kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan-peringatan hari besar Islam, silaturahmi, zakat, shadaqah, infaq dan sebagainya baik diselenggarakan di Masjid, Musholla dan rumah penduduk.

1) lembaga pendidikan agama di Desa Karang Sari

Lembaga pendidikan agama di Desa Karang Sari berkembang dalam bentuk pendidikan formal maupun non formal, lembaga formal seperti Madrasah Ibtidaiyah Negeri Karang Sari dan Madrasah Tsanawiyah Kembaran yang diselenggarakan mengikuti sekolah formal yang sederajat. Lembaga non formal seperti, TPA (Taman Pendidikan al-Qur'an) dan pengajian-pengajian umum yang diselenggarakan pada waktu sore hari atau malam hari.

Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA) yang dilaksanakan setiap sore hari mulai pukul 16.00-17.30 WIB. Jumlah TPA di Desa Karang Sari hanya ada 1 (satu) yang berdiri di Masjid Jami' Darul Hikmah. Mayoritas siswa TPA adalah anak-anak usia Sekolah Dasar, pada pagi harinya belajar di lembaga formal kemudian sore harinya belajar di lembaga non formal. Selain TPA di setiap musholla juga diselenggarakan pengajian bagi anak-anak yang dilaksanakan ba'da maghrib⁷⁵.

Bagi para orangtua juga ada pendidikan non formal seperti pengajian yang diselenggarakan setiap pagi hari setelah shalat shubuh, yang diselenggarakan di Masjid Jami' Darul Hikmah

2) Pengalaman keagamaan masyarakat Desa Karang Sari

Pengalaman keagamaan masyarakat dalam keseharian mencerminkan kehidupan keberagaman di Desa tersebut. Dalam keseharian setiap masjid/ mushala menyelenggarakan jamaah shalat

⁷⁵ wawancara dengan Ani Fatul Faizah selaku pengajar Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA) Darul Hikmah Karang Sari Kamis 10 Mei 2007.

fardlu dan pengajian rutin dengan waktu diatur oleh masing-masing mushala.

Di Desa Karang Sari ada kebiasaan masyarakat menggolongkan orang yang melakukan shalat dan yang tidak melakukan shalat. Pengelompokan ini mengandung pengertian bahwa orang yang melakukan shalat lebih baik daripada orang yang tidak melakukan shalat. Orang yang rajin melakukan shalat menandakan ketaatan seseorang dalam beragama.

Kegiatan shalat maghrib dan isya berjama'ah merupakan shalat jama'ah yang paling banyak di Masjid/ Mushala pada umumnya. Selain warga sudah berada di rumah juga ada beberapa mushala yang menyelenggarakan pengajian bagi anak-anak setelah shalat maghrib. Tidak semua orang mengerjakan shalat di masjid/mushala, sebagian ada yang tidak mengerjakan di rumah secara sendiri-sendiri (*munfarid*) atau berjama'ah dengan anggota keluarganya, bahkan ada yang tidak mengerjakan sama sekali.

Pada hari Kamis malam Jum'at, banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti halnya mereka para remaja masjid membaca surat yasin dan tahlil yang bergilir, dilakukan setiap setelah selesai shalat maghrib. Ini dilakukan di tingkat Desa dimaksudkan untuk melatih anak-anak untuk membaca al-Qur'an, dan jika orang tuanya kelak meninggal mereka dapat mendoakan, seperti halnya anak shaleh yang selalu mendoakan orang tua.

Bagi Bapak-bapak biasanya mereka melakukan tahlil, yang dilakukan setiap setelah shalat isya dan kegiatan ini dilakukan diseluruh RT yang ada di Desa Karang Sari. Pengalaman keagamaan yang lain yang dilakukan adalah kegiatan Ibu-ibu, dengan mengikuti barzanji yang dilakukan oleh masing-masing RT sesuai dengan kesepakatan bersama.⁷⁶ Adapun data Masjid/Mushola yang ada di Desa Karang Sari dapat dilihat dalam tabel mushola Desa Karang Sari.

⁷⁶ Wawancara dengan bapak Kurmenuddin selaku kaur umum dan bapak Sigit sebagai kadus II tanggal 19 juni 2007.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAGIAN HARTA WARIS YANG TERJADI DI DESA KARANGSARI KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS

A. Pelaksanaan Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Waris yang Terjadi di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas

1. penghibahan harta orang tua terhadap anak yang diperhitungkan sebagai waris yang terjadi di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas setelah penulis mengadakan penelitian, berjumlah sebagai berikut:

Orang tua yang memberikan hartanya terdapat 6 orang, antara lain:

- a. Mustawiraji, yang mempunyai anak sebagai berikut: Sumeja, Rasmiarjo, Nursin, Rumiya, Hasim.
- b. Tirtameja, yang mempunyai anak sebagai berikut: Suterjo, Sumarjo, Sukiyah, Nani, Kartim, Sidar dan Ratno.
- c. Sanmunawi, mempunyai anak sebagai berikut: Marsudi, Narsini, Suparto, Sinu.
- d. Ny Ngaisah, mempunyai anak sebagai berikut: Ngarifah, Rabingah.
- e. Abuseri, mempunyai anak sebagai berikut: Manah, Fitroh, Siti, dan Hikmah.
- f. Warno, mempunyai anak sebagai berikut: Wono, Supri, Andi, dan Galang.

2. Adapun pembagian/pelaksanaan harta waris dengan jajan hibah dapat dilihat dalam kasus-kasus sebagai berikut:

- a. Bapak Mustawiraji sebelum meninggal (1989) beliau sudah membagi harta yang dimiliki sejumlah 200 ubin dan rumah tempat tinggal, kepada anak-anaknya sejumlah 4 orang yaitu : 3 laki-laki dan 1 perempuan. Dengan cara bermusyawarah mengumpulkan anak-anaknya yaitu Nursin, Rasmiarjo, dan Rumiya dan disaksikan oleh Nursin sebagai kepala Desa pada waktu itu kemudian membagi harta tersebut dengan kesepakatan bahwa pembagian itu dibagi rata, dengan jumlah bagian yang diterima setiap anak 40 ubin dan dengan kesepakatan juga anak terakhir mendapatkan rumah yang mengurus orangtua nantinya selama masih hidup (sebagai jangkungan). Setelah pembagian harta itu disaksikan oleh pihak pemerintahan desa dan berselang 6 tahun kemudian setelah orangtua meninggal baru dibuatkan surat pengukuhan sebagai hak milik dan langsung atas nama anak-anak tersebut. Setelah orangtua meninggal sudah tidak ada pembagian harta lagi dan tidak ada persengketaan antar saudara.⁷⁷ ketika hal ini ditanyakan balik kepada anak yang lain (Sumeja) mengatakan memang seperti itu adanya dan semua anak menerima keputusan itu dengan tidak mengganggu satu sama lain.⁷⁸

⁷⁷ Wawancara dengan bapak Nursin sebagai narasumber anak dari bapak Mustawiraji tanggal 10 Juni 2007.

⁷⁸ Wawancara dengan pak Sumeja sebagai narasumber anak dari bapak Mustawiraji tanggal 12 Juni 2007.

b. Bapak Sanmunawi sebelum meninggal, tahun 1977 beliau telah membagi harta yang dimiliki sejumlah 200 ubin dan rumah, pada anak-anaknya sejumlah 4 anak yaitu : 3 laki-laki dan 1 perempuan. Sebelum meninggal Bapak Sanmunawi mengumpulkan anak-araknya kemudian bermusyawarah untuk membahas harta yang akan dibagi, adapun yang terlibat dalam musyawarah itu ialah: Marsudi, Narsini, Supar, Sinu dan disaksikan oleh Sumardi dan Mbok Runtah, kemudian dicatat dalam selembar kertas namun sekarang bukti catatan peristiwa tersebut sudah tidak ada karena tidak dirawat dan entah kemana, meskipun sudah tidak ada bukti mereka tidak mempersoalkan pembagian harta tersebut karena mereka sudah mendapatkan bagian masing-masing. Dalam musyawarah itu mencapai kesepakatan bahwa pembagian harta itu dibagi rata yaitu setiap anak mendapatkan 40 ubin tanah pekarangan dan sisanya tidak dibagi karena untuk jangkungan (bekal hidup orangtua) adapun nanti setelah orangtua meninggal boleh dibagi lagi dengan pembagian bagi rata. Setelah orangtua meninggal (1982) ternyata jangkungan itu masih dan akhirnya tanah dan rumah itu dibagi lagi sesuai kesepakatan yang sudah dibuat bersama orangtua. Setelah ada kesepakatan, setelah 1 minggu dari musyawarah kemudian tanah diukur dan dibagi kemudian dibuatkan sertifikat (SPPT) sebagai hak untuk memiliki. Setelah orangtua meninggal keadaan atau kondisi keluarga bapak Sanmunawi tersebut tidak ada persengketaan waris

karena semua anak menerima keputusan itu dengan tidak mempersoalkan pembagian tersebut.⁷⁹

- c. Bapak Tirtameja mempunyai 7 anak, yaitu : laki-laki 4 dan perempuan 3 dan mempunyai harta 200 ubin tanah pekarangan dan 70 sangga tanah sawah dan sejumlah tabungan di Bank. Sebelum meninggal (1992) Bapak Tirtameja mengumpulkan anak-anaknya untuk bermusyawarah yang terlibat pada waktu itu 7 orang, yaitu: Tarjo, Darsih, Sumarjo, Karno (suami Sukiyah), Kartim, Nani, Ratno, dan Sanmunawi sebagai saksi dari perangkat desa untuk menyaksikan proses musyawarah tersebut. Pada peristiwa tersebut dicatat diselembar kertas namun ketika ditanyakan bukti itu sudah tidak ada karena sudah lama dan tidak ada yang merawat, meskipun sudah tidak ada mereka tidak mempersoalkan pembagian harta tersebut. Kemudian pak Tirtameja mengutarakan maksudnya untuk membagi harta yang dimiliki untuk anak-anaknya sebagai hibah dengan tujuan supaya tidak ada persengketaan diantara anggota keluarga. Sesuai dengan kesepakatan setiap anak mendapatkan 28 ubin tanah pekarangan dan sisanya 3 ubin untuk anak terakhir dan rumah diberikan bagi anak yang kurang mampu yaitu anak pertama, masalah sawah tidak usah dibagi karena sudah jelas 70 sangga dibagi 7 anak maka setiap anak mendapatkan 10 sangga tanah sawah dan sawah itu di bagi setelah orangtua meninggal. Dan Bapak Tirtameja berpesan bahwa tabungan

⁷⁹ Wawancara dengan bapak Sinu dan Narsini sebagai narasumber anak dari bapak Sanmunawi tanggal 10 Mei 2007.

yang ada di bank diambil nanti untuk pembiayaan pengurusan jenazah dan selamatan sampai 1000 hari kematian agar tidak merepotkan anak-anaknya. Setelah 1 tahun dari musyawarah itu dibuatkanlah sertifikat atas nama masing-masing anak tersebut. Dengan alasan biar sudah menjadi aman. Dan setelah meninggal tidak ada persengketaan waris dan harta yang dulu disepakati tinggal di bagi sesuai dengan kesepakatan.⁸⁰ Setelah ditanyakan kepada bu Sukiyah memang benar seperti itu dan semua anak menerima dan tidak ada yang keberatan atas keputusan yang telah diambil oleh bapak Tirtameja. Dengan alasan bahwa itu sudah menjadi keputusan terbaik bagi kami.⁸¹

- d. Bapak Warno mempunyai 4 anak laki-laki semua. bapak Warno sekarang masih hidup, dengan alasan semakin kesana semakin bertambah usia dan tua, maka setelah anak-anak berkeluarga diberikan tanah pekarangan dan rumah. Pada tahun 1998 membuatkan rumah dan memberikan tanah pekarangan untuk Wono, dan tahun 2005 membuatkan rumah beserta tanahnya untuk ditempati oleh anak yang kedua Supri. Dengan alasan sudah berkeluarga dan sekaligus membuatkan sertifikat biar ada kekuatan untuk memiliki tanah dan rumah tersebut. Namun karena 2 anak ada yang belum berkeluarga maka belum dibuatkan sertifikat karena dianggap masih kecil. Pembagian tanah pekarangan dan rumah itu tidak melalui

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Sutarjo sebagai narasumber anak dari bapak Tirtameja tanggal 22 Juni 2007.

⁸¹ Wawancara dengan pak Karno sebagai menantu, suami dari Sukiyah anak dari bapak Tirtameja tanggal 22 Juni 2007.

musyawarah tetapi ditunjukkan orangtua untuk menempati rumah yang telah dibuatkan orangtua anak tersebut. Pembagian itu tidak bagi rata tanah tetapi dinilai dari nilai uang, seperti harga tanah Lubin dipinggir jalan 5 juta dan tanah dipedalaman 1 ubin 1 juta maka pembagian itu yang 1 ubin 1 juta lebih luas tanah yang didapatkan daripada yang 1 ubin 5 juta. Untuk masalah jangkungan Bapak Warno sudah mempersiapkan tanah serta rumahnya untuk semasa akhir hidupnya. Anak-anak menerima keputusan itu dengan tidak ada protes dari anak-anak yang lain dan tidak ada persengketaan. Karena kalau ada sengketa maka langsung diselesaikan oleh orangtua.⁸² Ketika hal ini ditanyakan pada anak yang kedua Supri mengatakan kalau anaknya menerima ini dengan alasan bahwa diberi ya diterima.⁸³

- e. Bapak Abuseri mempunyai 4 anak perempuan dan mempunyai 70 ubin tanah pekarangan. Bapak Abuseri sekarang masih hidup, dan dengan cara bagi rata tanah, maka setiap anak mendapatkan 17,5 ubin tanah pekarangan, karena sudah berkeluarga dan mempunyai orangtua untuk membuat rumah maka pak Abuseri membuat rumah untuk masing-masing anak, pada tahun 2000 membuat rumah untuk Fitroh tetapi hanya untuk menempati, tahun 2006 membuat rumah untuk Siti dan Manah supaya untuk menempati, tetapi anak yang terakhir (hikmah) tidak dibuatkan rumah karena sudah mempunyai rumah sendiri jadi pak Abuseri hanya membelikan tanah pekarangan

⁸² Wawancara dengan Bapak Warno sebagai narasumber (pelaku hibah orangtua terhadap anak) tanggal 19 Juni 2007.

⁸³ Wawancara dengan Supri anak pak Warno sebagai narasumber tanggal 19 Juni 2007.

musyawarah tetapi ditunjukkan orangtua untuk menempati rumah yang telah dibuatkan orangtua anak tersebut. Pembagian itu tidak bagi rata tanah tetapi dinilai dari nilai uang, seperti harga tanah Lubin dipinggir jalan 5 juta dan tanah dipedalaman 1 ubin 1 juta maka pembagian itu yang 1 ubin 1 juta lebih luas tanah yang didapatkan daripada yang 1 ubin 5 juta. Untuk masalah jangkungan Bapak Warno sudah mempersiapkan tanah serta rumahnya untuk semasa akhir hidupnya. Anak-anak menerima keputusan itu dengan tidak ada protes dari anak-anak yang lain dan tidak ada persengketaan. Karena kalau ada sengketa maka langsung diselesaikan oleh orangtua.⁸² Ketika hal ini ditanyakan pada anak yang kedua Supri mengatakan kalau anaknya menerima ini dengan alasan bahwa diberi ya diterima.⁸³

- e. Bapak Abuseri mempunyai 4 anak perempuan dan mempunyai 70 ubin tanah pekarangan. Bapak Abuseri sekarang masih hidup, dan dengan cara bagi rata tanah, maka setiap anak mendapatkan 17,5 ubin tanah pekarangan, karena sudah berkeluarga dan mempunyai orangtua untuk membuat rumah maka pak Abuseri membuat rumah untuk masing-masing anak, pada tahun 2000 membuat rumah untuk Fitroh tetapi hanya untuk menempati, tahun 2006 membuat rumah untuk Siti dan Manah supaya untuk menempati, tetapi anak yang terakhir (Hikmah) tidak dibuatkan rumah karena sudah mempunyai rumah sendiri jadi pak Abuseri hanya membelikan tanah pekarangan

⁸² Wawancara dengan Bapak Warno sebagai narasumber (pelaku hibah orangtua terhadap anak) tanggal 19 Juni 2007.

⁸³ Wawancara dengan Supri anak pak Warno sebagai narasumber tanggal 19 Juni 2007.

seharga rumah yang dibuatkan untuk saudara-saudaranya, agar supaya adil. Dengan alasan supaya nantinya setelah meninggal tidak ada persengketaan waris maka pak Abuseri membagi hartanya semasa ia masih hidup. Namun pak Abuseri tidak mau membuatkan sertifikat, dengan alasan karena takut nantinya disalah gunakan untuk keperluan yang tidak diinginkan (untuk jaminan hutang atau yang lain) maka pak Abuseri hanya memberikan hartanya sebagai hak guna tidak sebagai hak untuk memiliki. Pak Abuseri memberikan hak untuk memiliki itu diberikan setelah nanti pak Abuseri meninggal. Pemberian itu dilakukan atas kehendak pak Abuseri sendiri dan tidak menggunakan musyawarah, hanya langsung membagi dan menempati tanah pekarangan dan rumah yang telah dibangun.⁸⁴ Setelah ditanyakan kepada anak pak Abuseri, Siti mengatakan bahwa keputusan itu memang benar adanya dan semua anak menerima dengan alasan bahwa kami belum tentu bisa membuat rumah sendiri kerana kami bekerja untuk keseharian saja⁸⁵

- f. Bu Ngaisah mempunyai 2 anak perempuan, mempunyai tanah pekarangan 40 ubin dan rumah diatas pekarangan itu. dengan alasan biar "jujur" (tidak ada beban) dan supaya nantinya tidak ada persengketaan diantara kedua anaknya, maka sebelum ia meninggal dalam keadaan masih sehat dan dapat melihat langsung pembagian harta itu, di tahun 2000 dibagilah harta tersebut, dengan cara bagi rata

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Abuseri sebagai narasumber (pelaku hibah orangtua terhadap anak) tanggal 19 Juni 2007.

⁸⁵ Wawancara dengan Siti anak dari Bapak Abuseri tanggal 19 Juni 2007.

setiap anak mendapatkan 20 ubin tanah pekarangan dan rumah diberikan untuk anak terakhir sebagai jangkungan. Namun ketika anak yang pertama karena sudah beumur lanjut dan belum mempunyai keluarga apabila nanti anak yang pertama meninggal maka tanah tersebut diberikan pada anak dari anak yang terakhir dari Bu Ngaisah. Pemberian itu tidak melalui musyawarah hanya memberikan tanah dan rumah yang ditempati. Kemudian setelah 1 minggu dari pengukuran tanah yang disaksikan oleh pak Sinu dari perangkat desa dan pegawai Agraria kemudian dibuatkanlah SPPT Kekuatan untuk memiliki harta tersebut diberikan langsung dengan cara diberikan SPPT atas nama masing-masing anak. Dengan alasan supaya "jujur" dapat melihat langsung pembagian dan pemilikan hibah itu.⁸⁶ Setelah ditanyakan kepada anaknya Robingah dan Ngarifah, mereka menerima keputusan itu dengan alasan bahwa ini lebih baik biar supaya jujur tidak ada beban ketika orang tua meninggal, dari pada nantinya menimbulkan permasalahan dikemudian hari.⁸⁷

2. Adapun sebab-sebab penghibahan harta dari orangtua terhadap anak yang diperhitungkan sebagai waris di Desa Karangsari adalah karena rasa sayang dan sebagai antisipasi (pencegah) agar nantinya setelah orangtua meninggal tidak ada sengketa waris diantara anggota keluarga ini terjadi

⁸⁶ Wawancara dengan Bu Ngaisah sebagai narasumber (pelaku hibah dari orangtua terhadap anak) tanggal 18 Juni 2007.

⁸⁷ Wawancara dengan Robingah dan Ngarifah sebagai putrid dari Bu Ngaisah tanggal 18

seperti yang dilakukan oleh Bapak Mustawiraji, Bapak Tirtameja, Bapak Sarmunawi, Ibu Ngaisah, Bapak Abuseri dan Bapak Warno.

Penulis telah mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat desa Karang Sari yang telah membagi/memberi harta yang dimilikinya untuk anak-anaknya sebelum orangtua itu meninggal.

Dengan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1) pelaksanaan hibah orangtua terhadap anaknya yang diperhitungkan sebagai waris pada umumnya dilakukan bagi anak-anak mereka yang telah berkeluarga.

2) alasan mereka membagi/memberikan hartanya untuk anak-anaknya antara lain:

a) jujur (agar tidak menjadi beban)

b) menjaga supaya nantinya tidak ada sengketa waris diantara anggota keluarga (ahli waris)

c) karena rasa sayang orangtua yang diwujudkan dengan pemberian harta yang dimiliki untuk anak-anaknya.

3) mayoritas masyarakat Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas sudah memahami konsep waris namun mereka lebih memilih dengan cara hibah dengan alasan yang dikemukakan diatas.

B. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pembagian Harta Melalui Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta waris di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas

Alasan yang mendorong adanya pembagian waris terhadap anak sebelum orangtua itu meninggal, di Desa Karang Sari, Kec. Kembaran Kab. Banyumas.⁸⁸

1. Adanya sistem pembagian harta waris pekulen sebelum tahun 70an.
2. Jujur (tidak ada beban) bagi orangtua atas harta yang ditinggalkan. Sebagai antisipasi (pencegah) agar nantinya setelah orangtua meninggal tidak ada sengketa waris diantara anggota keluarga.
3. Kebutuhan anak setelah berkeluarga. Dengan orangtua memberi harta, supaya anak sejahtera dan anak lebih mandiri
4. Rasa sayang orangtua kepada anak yang diwujudkan dengan pemberian secara suka rela terhadap anak.

C. Analisis Terhadap Pelaksanaan Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Waris yang Terjadi di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyuwangi

Hibah menurut ajaran Islam dimaksudkan untuk menjalin kerja sama sosial yang lebih baik dan untuk lebih mengakrabkan hubungan sesama manusia. Islam sesuai dengan namanya, bertujuan agar penganutnya hidup berdampingan secara damai, penuh kecintaan serta kasih sayang, dan saling membantu dalam mengatasi kesulitan bersama atau pribadi. Untuk terciptanya hal tersebut, salah satu jalan yang dianjurkan Islam adalah hibah.⁸⁹

Pelaksanaan hibah orangtua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai waris pada umumnya di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran

⁸⁸ wawancara dengan pak Daldiri, tanggal 24 Juni 2007, wawancara dengan pak Muhyidin, sebagai tokoh masyarakat tanggal 6 Juli 2007, wawancara pak poliman sebagai perangkat desa tanggal 19 Mei 2007.

⁸⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 106.

Kabupaten Banyumas ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 211 sampai dengan pasal 212. Adapun pasal 211 berbunyi:

“Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.” Hibah ini juga dapat ditarik kembali dengan sukarela dan tanpa paksaan dengan suatu alasan. Sebagaimana pasal 212 yang menyatakan: “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orangtua kepada anaknya.”⁹⁰

Pemberian sesuatu ini bukanlah beban jika kita anggap hibah. Wasiat ini bagian dari sedekah untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Menurut penulis tindakan semacam ini merupakan yang bertujuan memperoleh kebaikan sebagaimana kaidah fiqih:

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah bahaya lebih utama dari pada menarik datangnya kebaikan.”⁹¹

Hibah setidaknya memerlukan bukti otantik berupa akta yang untuk memperkuat bahwasannya itu adalah hibah yang telah menjadi hak milik seseorang.⁹² Yang terjadi di masyarakat desa Karang Sari berbeda-beda dalam menanggapi hal ini. Ada yang menanggapi itu dilakukan supaya menjadi jujur tidak ada beban atau tanggungan, atau tidak adanya sengketa setelah orangtua meninggal, jadi langsung dibuatkan akta berupa sertifikat atas nama masing-masing anak. Seperti yang dilakukan oleh Mus'awiraji, Sanmunawi, Tirtaneja dan Bu Ngaisah. Ada yang menanggapi bahwa itu kalau dilakukan dikawatirkan akan disalahgunakan seperti yang dilakukan oleh Bapak

⁹⁰ KHI Pasal 211 dan Pasal 212.

⁹¹ Muhtar Yahya, Faturrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, hlm 486.

⁹² Thahir azhari, *Hukum Waris Islam dan Permasalahannya*, WWW.

Abuseri, pak Abuseri akan memberikan hak milik itu setelah ia meninggal. Ada yang menanggapi bahwa pemberian hak milik itu dilakukan setelah anak-anak berkeluarga jika belum maka pemberian hak milik belum dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh bapak Warno.

Menurut pendapat penulis, ketika hibah orangtua terhadap anak diperhitungkan sebagai waris maka sebaiknya pemberian hak milik itu dilakukan setelah orangtua itu meninggal. Jadi sewaktu orangtua masih hidup hanya diberikan hak guna untuk menempati atau menggunakan harta yang telah diberikan oleh orangtua, meskipun dalam aturan agama islam itu sudah menjadi hak milik dari penerima hibah. Karena syarat dan rukun yang telah ada sudah terpenuhi, namun untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi penyelewengan pemberian maka sebaiknya diberikan hak milik itu ketika orangtua telah meninggal, jadi semasa hidup orangtua hanya memberikan hak guna untuk menggunakan dan untuk menempati pemberian dari orangtua tersebut. Adapun nanti setelah orangtua meninggal, boleh melakukan pengukuhan hak guna menjadi hak milik sesuai dengan pembagian yang diberikan sebelum orangtua meninggal.

D. Analisis Terhadap Faktor-faktor yang Mendukung Pembagian Harta, Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Waris yang Terjadi di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas

Salah satu sikap berlebihan yang ditunjukkan masyarakat desa Karang Sari tentang faktor yang melatarbelakangi pembagian harta melalui hibah yaitu, sebagai antisipasi (pencegah) agar nantinya setelah orangtua

meninggal tidak ada sengketa waris diantara anggota keluarga. Menurut penulis ini merupakan berlebihan karena terialu dini dalam menyimpulkan sesuatu yang belum datang masanya, mendahulukan apa yang belum digariskan Allah itu perbuatan yang kurang baik. Tetapi jika melihat alasan adanya sistem pekulen. "Pekulen" yaitu kebiasaan masyarakat desa yang membagi harta waris hanya untuk anak tertua atau anak pertama yang mendapatkan warisan dari orangtuanya tersebut, sedangkan anak-anak yang lain tidak diberi dengan alasan kerana tanah yang dimiliki oleh orangtua tidak boleh dibagi entah itu $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$ atau yang lain, karena itu belum hak milik, oleh karena itu anak yang tidak mendapatkan bagian supaya dibagi, kemudian anak yang pertama tadi membolehkan hanya menggarap tanah tersebut hanya securipan (semasa masih hidup) sebagai hak guna bukan sebagai hak milik, jika anak yang lain itu meninggal maka tanah tersebut jadi milik anak yang pertama, dan jika anak yang pertama nanti meninggal maka tanah tersebut jatuh ke anaknya yang pertama dan seterusnya.⁹³ Menurut masyarakat pembagian waris semacam itu kurang adil. Oleh karena itu masyarakat tidak mau mngulangi kejadian dahulu sehingga masyarakat mengantisipasi dengan cara hibah agar kejadian dahulu itu tidak terulang lagi. Ketika kalimat "*jujur*" yang artinya "*tidak ada heban ketika nantinya pemilik harta itu sudah meninggal*" menjadi suatu alasan melatarbelakangi pembagian harta hibah yang diperhitungkan sebagai warisan. Menurut penulis ketika ada sistem

⁹³ Wawancara dengan bapak Muhyidin sebagai tokoh masyarakat pada tanggal 6 juli 2007

pekulen itu maka kekhawatiran masyarakat akan kerukunan (silaturahmi) antara sesama anak akan terpecah itu dibenarkan.

Menurut penulis itu perbuatan semacam itu dibenarkan kerana dalam fiqih terdapat qaidah:

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Dan ketika hibah tadi sudah menjadi adat/kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat menganggap pembagian semacam itu menimbulkan maslahat maka itu baik untuk dilakukan. Sesuai dengan kaidah fiqh:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”⁹⁴

Kebutuhan anak setelah berkeluarga, dengan orangtua memberi harta, supaya anak sejahtera dan anak lebih mandiri. Kebutuhan setelah berkeluarga akan sandang, pangan dan papan, merupakan kebutuhan primer dalam hidup, namun ketika kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi oleh setiap anak maka peran orang tua dengan rasa sayang yang dimiliki dan orangtua mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka orangtua dengan segala kemampuannya mewujudkan kebutuhan tersebut dengan memberi sebagian harta yang dimiliki, hal ini dibenarkan kerana daripada anak terlantar dan hal ini dapat mensejahterakan anak tersebut dan anak tersebut menjadi lebih mandiri.

⁹⁴ Muhtar Yahya, Faturrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, hlm. 486.

E Analisis Terhadap Banyaknya Bagian Hibah Yang Diterima Masing-masing Penerima Hibah Di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas

Bagaimana sikap yang harus diambil oleh orangtua jika ingin memberikan sesuatu kepada anak-anaknya menurut tinjauan syariat Islam, tanpa mengabaikan faktor-faktor lain yang menunjang tercapainya maqashid syari'ah, (tujuan syariat).

Kata adil menurut penulis relatif, tergantung masing-masing penafsiran orang berbeda-beda. Seperti yang dilakukan oleh para orangtua dalam pembagian harta terhadap anaknya yang terjadi di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas ini, sebagai berikut:

1. Keadilan yang ditawarkan oleh bapak Mustawiraji terhadap anaknya yaitu dengan cara bagi rata, namun pembagian itu tidak sama yang diperoleh setiap anak, bagi anak bungsu dengan alasan untuk merawat orangtua sampai orangtua meninggal maka anak bungsu tadi diberi jangkungan rumah yang ditempati.
2. Keadilan yang ditawarkan oleh bapak Tirtameja terhadap anaknya yaitu, dengan cara bagi rata, namun pembagian itu tidak sama yang diperoleh setiap anak, bagi anak bungsu diberikan sisa pekarangan tanah yang sudah dibagi untuk dirinya dan saudaranya, dan rumah diberikan untuk anak yang kurang mampu dan merawat orangtua sampai meninggal dan bapak Tirtameja sudah mempersiapkan tabungan untuk biaya hidup dan biaya perawatan setelah ia meninggal nanti.

3. keadilan yang ditawarkan oleh bapak Sanmunawi terhadap anaknya berbeda lagi yaitu, dengan cara bagi rata, namun pembagiannya itu terjadi dua kali pertama dibagi karena ia mempunyai anak 4 maka pembagian itu dibagi 1 bagian dirinya untuk bekal hidup (jangkungan) dan rumah untuk ditempati, jika bekal itu masih dari orangtua sudah meninggal maka bagian yang 1 bagian tadi dibagi 4.
4. keadilan yang ditawarkan oleh Bu Ngaisah terhadap anaknya ini dibagi rata, namun pembagian itu tidak sama yaitu rumah yang ditempati diberikan bagi anak terakhir. Dan anak pertama karena belum berkeluarga maka bagian anak pertama tadi diberikan untuk anak dari anak yang terakhir jadi hampir seluruhnya diberikan untuk anak yang terakhir dengan alasan anak yang pertama tadi sudah sakit-sakitan dan belum berkeluarga dan tidak cakap untuk mengurus harta yang diberikan orangtuanya tadi.
5. keadilan yang ditawarkan oleh bapak Abuseri berbeda lagi, dengan cara bagi rata pembagian itu dengan diberikan tanah pekarangan yang jumlahnya sama dan diberikan rumah yang sama karena anak yang terakhir sudah mempunyai rumah sendiri maka hanya diberikan tanah pekarangan dan dibelikan tanah pekarangan sesuai dengan harga rumah yang diberikan untuk saudara-saudaranya.
6. keadilan yang ditawarkan oleh bapak Warno berbeda lagi dengan cara bagi rata nilai uang, maka pembagian itu seperti ini jika nilai tanah ditempat A seharga 1 juta perubin sedangkan ditempat B seharga 5 juta maka yang diperoleh tiap anak berbeda jumlah ubinannya. Jadi setiap anak

memperoleh sama nilai uang tetapi berbeda jumlah luas yang diterima setiap anak. Pak Warno juga memberikan rumah untuk anak-anaknya ketika anaknya setelah berkeluarga, anak yang belum berkeluarga belum diberikan dengan alasan masih kecil.

Menurut penulis, mereka membagi sesuai dengan jalan pemikiran masing-masing yang menurut mereka hal itu dianggapnya adil. Namun ketika pernbagian itu dilakukan tidak semua anak mendapatkan bagian yang semestinya, maka ini memunculkan kecemburuan sosial tersendiri bagi mereka. pembagian yang dilakukan oleh pak Warno yang membagi kepada anak-anaknya namun tidak semua anak diberi maka itu tidak dibenarkan, ini sesuai dengan hadits Nabi saw. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حُصَيْنٍ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الثُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
يَحْيَى (وَ اللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ
الشَّعْبِيِّ عَنِ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ. قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ
مَالِهِ. فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ عَلَى صَدَّقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَفَعَلْتَ هَذَا بَوْلَدِكَ كُلِّهِمْ؟" قَالَ: لَا. قَالَ "إِتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ" فَرَجَعَ أَبِي. فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ⁹⁵

Dari hadits diatas dapatlah disimpulkan bahwa dalam memberikan sesuatu kepada anak, sebaiknya semua anak diberi sama seperti yang diberikan kepada anak yang diberi sebagai hadiah, namun pak warno dengar.

⁹⁵ Imam Ibn Abdullah Muhannad ibn Ismail Ibrahim Ibn Mughiorah Bardazibah. *Sunnan Muslim kitab hibaat bab tahriim al-rajuu 'I fi al-shadaqatu wa hibaatu ba'da al-qabdhu ilaa maa wa hibaah liwaladihi wa in safala* hadits 1623 jilid 6 (Lairut: Darul fikr, 1994 M/1414 H), hlr. 56-57.

alasan karena anak yang belum dikasih itu masih kecil dan masih dalam pengampuannya maka menurut penulis ini dibenarkan karena anak yang masih kecil belum cakap melakukan tindakan hukum, maka keadilan semacam ini sesuai porsi atau sesuai pada tempatnya. Anak yang belum cakap melakukan tindakan hukum jika diberi harta seperti saudaranya maka hal itu merupakan tindakan yang kurang baik dan itu juga nantinya harta yang dimiliki oleh anak tadi masih dalam pengampuan orangtua tadi.

Dari hadits diatas tampak Nabi menceritakan bersikap adil dalam pemberian, sikap adil dalam pemberian dan mu'amalat memang merupakan hal yang dituntut agama. Hanya saja mayoritas ulama memandang perintah ini sebagai sunnah saja.⁹⁶ Memberi bagian yang melebihi dari saudara yang lain bagi anak terakhir (anak bungsu), anak yang kurang mampu diberi lebih banyak dari yang merupakan hal yang biasa dilakukan, sehingga kebiasaan ini bisa dijadikan aturan bagi keluarga mereka. Mereka beralasan ini sebagai adat kebiasaan masyarakat yang menjadi aturan dalam sebuah masyarakat⁹⁷. Hal ini sejalan dengan pemikiran penulis dan adat yang dijadikan sebagai aturan/hukum. Sesuai kaidah:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”⁹⁸

Adapun kaidah yang dapat dijadikan rujukan yaitu:

⁹⁶ Hamid Farihi, makalah: *Hibah Terhadap Anak-anak Dalam Keluarga*. hlm. 85.

⁹⁷ wawancara dengan tokoh masyarakat Bpk Daldiri 24 Juni 2007 dan Bpk Muhyiddin tanggal 6 Juli 2007

⁹⁸ Muhtar Yahya, Fauziah, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*. hlm. 513.

sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Namun ketika hibah itu diberikan kepada ahli waris maka ketentuan 1/3 dari harta benda yang dimiliki tidak berlaku karena 1/3 itu kalau diberikan kepada orang lain bukan ahli waris. Ketika hibah itu diberikan kepada ahli waris ketentuan yang berlaku adalah kesamaan dan keadilan dalam pembagian harta tersebut.

Seperti dalam sabda nabi sebagai berikut:

وَإِذَا أُعْطِيَ بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطَى
الْآخَرَ مِثْلَهُ، وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ" وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي
عَطِيَّتِهِ؟ وَمَا يَا كُلُّ مَنْ مَالَ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَتَّقِي؟ وَأَشْتَرِي
وَقَالَ "أَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ" 101

Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada sebagian anaknya, maka itu tidak boleh. Sehingga ia berbuat adil terhadap mereka, dan apabila ia memberikan kepada yang lain harus yang sama, demikian juga (berbuat adil) jangan kau perlihatkan/persaksikan kepadanya. Dan Nabi bersabda: Berbuat adillah kamu diantara anak-anakmu dalam pemberian.

Apakah bagi orangtua mengembalikan dalam pemberiannya? Dan apa yang dimakan harta anaknya dengan baik dan janganlah kamu berlebihan! Nabi menjual unta milik Umar kemudian memberikannya kepada anak laki-laki Umar dan Nabi bersabda: "maka kerjakanlah apa yang kamu suka." Catatan: pemberian

101 Imam Ibn Abdullah Muhammad ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughiorah Bardazibah, *Shahih Bukhaarity kitab hibah kepada anak*, hadist ke 2586 jilid 6 (Bairut: Dārul al-Fikr, 1994 M/1414 H), hlm. 182.

tersebut haruslah adil sesuai dengan porsi atau sesuai dengan yang dibutuhkan oleh setiap anak.

Dalam hadits tersebut tampak bahwa Nabi menyuruh supaya berbuat adil dan menyamakan terhadap anak-anak, tidak boleh membedakan anak meskipun anak berbeda-beda karakter dan sifat yang menimbulkan rasa sayang orangtua berbeda.

Menurut penulis pembagian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Karangsari sudah memenuhi apa yang di isyaratkan oleh ketentuan hibah yang memberikan rambu-rambu keadilan dan menyamaratakan pemberian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan:

Dari penelitian yang penulis lakukan tentang Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Waris di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian harta hibah sebagai alternative pembagian harta waris di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas ada 2 cara, yaitu: *pertama* pemberian langsung dengan di pertemuan antara anggota keluarga yaitu. orangtua (ayah dan ibu) dengan anak-anak mereka untuk membahas harta tinggalan orangtua. Apakah mau dibagi dengan sistem waris Islam atau melalui bagi rata dengan cara hibah. *Kedua* dengan cara pemberian langsung tanpa dipertemuan antara anggota keluarga, jadi pemberian itu hanya dari pihak orangtua, tetapi pemberian itu nantinya akan diberitahukan sebagai waris ketika orangtua sudah lanjut usia.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan hibah sebagai alternative pembagian harta waris di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran ada 4 faktor, yaitu: Adanya sistem pembagian harta waris pekulen sebelum tahun 70an. Jujur (tidak ada beban) bagi orangtua atas harta yang ditinggalkan. Sebagai antisipasi (pencegah) agar nantinya setelah orangtua meninggal tidak ada sengketa waris diantara anggota keluarga. Kebutuhan anak setelah berkeluarga. Dengan orangtua memberi harta, supaya anak sejahtera dan

anak lebih mandiri. Rasa sayang orangtua kepada anak yang diwujudkan dengan pemberian secara suka rela terhadap anak.

3. Pembagian harta hibah sebagai alternatif pembagian harta waris di Desa Karangari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas adalah dibenarkan karena sesuai dengan hukum Islam sebab dalam hukum Islam tidak ada aturan yang mengatur pembagian hibah yang terpenting dalam pembagian harta dari orangtua terhadap anak adalah sama dan adil dan sesuai dengan porsi atau sesuai dengan kebutuhan. Namun ada sebagian masyarakat Desa Karangari yang membagi tidak sama pembagiannya dengan alasan untuk anak bungsu yang nantinya untuk mengurus orangtua selama sisa hidupnya, itu dibenarkan karena sesuai dengan adat Jawa yang masih memegang hal itu. Dalam Qaidah Islam juga ada yang mengatakan "adat kebiasaan dapat di jadikan dasar hukum. Oleh karena itu boleh dilakukan asalkan semua anggota keluarga menerima keputusan itu.

B. Saran-saran

Sehubungan dengan hasil penulisan skripsi yang telah dipaparkan tersebut, penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hibah sebagai alternatif pembagian harta waris sebaiknya dilakukan dengan bersikap adil sesuai dengan kebutuhan dan mempersamakan pemberian kepada anak-anak adalah wajib hukumnya. Melakukan tafdil (melebihkan) itu diharamkan kecuali bila ada faktor-faktor yang membolehkannya.

2. Dalam pembagian harta sebaiknya dilakukan sebelum orangtua meninggal (sebagai hibah). Dengan harapan, orangtua bisa menjadi pendamai bila kemudian dalam pembagian itu ada yang kurang puas atau merasa dirugikan. Jadi, pembagiannya harus tetap proporsional.
3. Dalam pelaksanaan hibah orangtua terhadap anak yang diperhitungkan sebagai waris di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas ini hendaknya dapat menjadi contoh ketika hukum waris yang ada kurang dapat memperoleh keadilan yang diharapkan.
4. Ketika hibah orangtua terhadap anak diperhitungkan sebagai waris maka sebaiknya pemberian hak milik itu dilakukan setelah orangtua itu meninggal. Jadi sewaktu orangtua masih hidup hanya diberikan hak guna untuk menempati atau menggunakan harta yang telah diberikan oleh orangtua, meskipun dalam aturan agama Islam sudah menjadi hak milik dari penerima hibah namun secara administrasi pemerintahan belum lah terdaftar sebagai hak milik.

C. Kata Penutup

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Illahi yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena keterbatasan fasilitas dan pengetahuan penulis, maka penulis tidak dapat mempersembahkan karya ilmiah ini se sempurna mungkin. Maka dari itu saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulis, penulis ucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya dan harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Purwokerto, Oktober 2007

Penulis

FATAHATIL NGISMAH

NIM : 032621011

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud, Haji. 1996. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ali Ash Shabuny. M. 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Daradjat dkk, Zakiyah. 1995 *Ilmu Fiqh* jilid III yogyakarta:PT Dana Bakti Wakaf.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Departemen Agama. 2000. *Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Arkola.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1997 *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Faturrahman. 1975. *Ilmu Waris*. Bandung PT al-Maarif.
- Fuad, Mahsun. 2005. *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* Yogyakarta: I.KiS Yogyakarta.
- HR, Salman dan Musthofa Haffas. 2002. *Hukum Kewarisan Islam*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Hasbi Ash Shadiqy Tengku Muhammad. 2001. *Fiqih Mawaris* cet ke 5, Semarang, pustaka Rizki Putra.
- Imam Ibn Abdullah Muhammad ibn Ismail Ibrahim Iba Mughiorah Bardazibah. 1994 M/1414 H *Sunnan Muslim kitab hibah bab keutamaan bagian anak didalam hibah* jilid 6. Bairut: Dārul al-Fikr.
- Imam Ibn Abdullah Muhammad ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn Mughiorah Bardazibah. 1994 M/1414 H *Shahih Bukhariyy kitab hibah bab hibah kepada anak* jilid 5, Bairut: Dārul al-Fikr.
- Malik ibn anas. 2005 M/1426 H. *al-Muwaththa'*, Kitab husni al-khuluq, bab māja'a fii al-mahajarah tt: Dārul al-Hadits.
- Mustofa, Adib Bisri. 1993. *Terjemah Shahih Muslim Jilid III CV. Asyasyifa'* Semarang.

- Ramulyo, Idris M. 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut KUHP (BW)*. Jakarta PT Sinar Grafika.
- Rasjid Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam* Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Rofik, Ahmad. 2001. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Rafiq, Ahmad. 2001. *Fiqh Mawaris* cet IV, Jakarta: raja Grafindo Persada.
- Sabici, As Sayid. *Fiqh as- Sunnah jilid 7*. bairut Libanon: Darul Fath 1971 yang diterjemahkan oleh Nor Nasanuddin dkk, fiqih sunnah jilid 4, Jakarta : PT PENA pundi aksara 2006
- Sadzjali, Munawir. 1995 *Kontekstual Ajaran Islam*. Jakarta: IPI dan Yayasan Wakaf Paramadina.
- Sarmadi, A Skris. 1997. *Tan tersi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, 1994. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral* Jakarta: Rineka Cipta
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya. cet 2.
- Syarifudin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT Kencana.
- Thahir azhari, *Hukum Waris Islam dan Permasalahanny*. WWW. Pemantau Peradilan.com Download tgl 11 pebruari 2007
- Tim Perumus Ensiklopedi Hukum Islam. 1994 *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : ichtiar van hoeve
- Tim Perumus. 1990 *Ensiklopedi Nasional Indonesia* jilid 13, 17. Jakarta: PT Cipta Adi Karya Pustaka
- Yahya Mukhtar, Faturrhman. 1997 *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997

Yarogo, Chuzaimah T., dan HA Hafidz anshori. 1994. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus Kerjasama LsiK.

Yunus, Mahmud, 1995. *Kamus Arab-Indonesia* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran al-Qur'an

Zuhaili (as), Wahbah. tt *al-fiqhu al-islamiyyu wa adilattuhü*, jilid 5 Darul fikr: tt

Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam Jilid: 3 Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Pers: da.
1993.

LAMPIRAN TERJEMAHAN

No	Hlm	F N	Terjemah
1	2	1	<p>“ Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rosul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam api neraka sedang ia kekal didalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan.”</p> <p>Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 14</p> <p>Bersumber dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rosulullah saw bersabda: “bagi kanlah harta warisan itu kepada para pewaris yang mendapat bagian pasti sesuai dengan kitab Allah, adapun sisanya, maka bagi laki-laki yang paling dekat nasabnya.” Adib Bisri Musthofa, Terjemah Shahin Muslim jilid III CV As Syifa' Semarang 1993.</p>
2	2	2	<p>“ (Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka itu tidak mengingati apa yang dinafkakkannya dan dengan tidak menyaki (perasaan si penerima), mereka ada kekawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati “(QS. Al-Baqarah (2):262).</p>
3	22	30	<p>Q. Sal munafigun (63) : 10</p>
4	22	31	<p>“ Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang diantara kamu; lalu ia berkata : “ya Tuhan, ku mengapa Engkau tidak mencabut nyawaku, ku sampai waktu yang dekat, yang termasuk orang-orang yang saleh?”</p>

LAMPIRAN TERJEMAHAN

No	Hlm	F N	Terjemah
1	2	1	<p>“ Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rosul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukannya kedalam api neraka sedang ia kekal didalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan.”</p> <p>Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 14</p>
2	2	2	<p>Bersumber dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rosulullah saw bersabda: “bagikanlah harta warisan itu kepada para pewaris yang meadapat bagian pasti sesuai dengan kitab Allah, adapun sisanya, maka bagi laki-laki yang paling dekat nasabnya.” Adib Bisri Musthofa, Terjemah Shahin Muslim jilid III CV As Syifa' Semarang 1993.</p>
3	22	30	<p>“ Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakini (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati “(QS. Al-Baqarah (2):262).</p>
4	22	31	<p>Q. S al munafiqun (63) : 10</p> <p>Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang diantara kamu; lalu ia berkata : "ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?"</p>

5	23	32	Yahya menyampaikan kepadaku dari Malik dari Atha' Ibn Abi Muslim bahwa Abdullah al- Khuratsani berkata: Rasulullah saw bersabda: Bersalam:ulah maka kebencian akan hilang, berilah hadiah satu sama lain maka engkau akan saling mencintai dan rasa permusuhan maka akan hilang. Ibn Anas, Imam Malik "al-Muaththa' Imam Ibn Anas / Imam Malik Ibn Anas: penerjemah Dwi Surya Atmaja Ed.I cet.I Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999 hlm 528
6	23	33	Dari Ibnu 'Abbas RA ia berkata: Bersabdalah Rasulullah SAW.: Orang yang meminta kembali pemberianny/hibahnya itu seperti anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya itu. Adib Bisri Musthofa dkk, Terjemah Shahih Muslim jilid 3 (Semarang: CV Asy Syifa'. 1993)hlm 159
7	24	35	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.."(QS. 5: 2)
8	28	41	Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada sebagian anaknya, maka itu tidak boleh. Sehingga ia berbuat adil terhadap mereka, dan apabila ia memberikan kepada yang lain harus yang sama, demikian juga (berbuat adil) jangan kau perhatikan /persaksikan kepadanya. Dan Nabi bersabda: Berbuat adillah kamu diantara anak-anakmu dalam pemberian.
9	30	45	Bersumber dari Nu'man bin Basyir, ia berkata: "Ayahku menyedekahkan hartanya kepadaku.. Ibuku- 'Amroh binti Rawahah berkata: Aku rela sampai kamu menjadikan Rasulullah saw, sebagai saksi. Maka ayah pergi menghadap Nabi saw. Untuk menjadikan beliau sebagai saksi atas sedekahnya kepadaku. Rasulullah saw.

			Bertanya kepada ayah: Apakah kamu lakukan hal ini kepada semua anakmu? Ayah menjawab: tidak! Beliau bersabda: Takutlah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu." Ayah pun pulang, lalu membatalkan sedekah tersebut. Adib Bisri Musthofa dkk, Terjemah Shahih Muslim jilid 3 Semarang: CV Asy Syifa'. 1993 hlm 164
10	31	47	Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud... Depag RI, <i>Al-Qur'an dan terjemahannya</i> . Semarang : kumudasmoro Grafindo, 1994.hlm.595
11	31	48	"Dan mereka mengucapkan: "segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat di dalam surga dimana saja yang kami kehendaki", maka surga itulah sebaik-baik bilasan bagi orang yang beriman" Depag RI, <i>Al-Qur'an dan terjemahannya</i> , Semarang : kumudasmoro Grafindo, 1994.hlm. 756.
12	33	49	Artinya: "yang akan mewarisiaku dan sebagian keluarga ya'kub" Depag RI, op cit hlm 462.
13	33	54	Q.S an-Nisa (4) : 7 Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dan harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
14	33	55	Q.S an-Nisa (4): 11 Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan dua orang anak perempuan *(bagian laki-

laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Lihat ayat 34 surat an-Nisa.) dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seper enam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) dan sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

15

34

56

Q.S an-Nisa (4): 12
 Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan isteri-isterimu, jika jika mereka tidak mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dihutangnya. Para isteri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah hutang-hutangmu.

Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah, dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja), maka bagi masing-masing dan kedua jenis saudara itu seperenam harta tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka mereka bersekutu dalam sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutang dengan tidak memberi mudharat* (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

* memberi mudharat kepada waris ialah tindakan-tindakan seperti :

- a. mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka.
 - b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan.
- Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

16

34

57

Q.S an-Nisa (4): 176

Mereka memminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)* .
katakanlah : Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia ia tidak mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak : tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya duapertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki dan sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah

			<p>menerangkan hukum ini kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • kalalah ialah : seorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.
17	34	58	<p>Bersumber dari Ibnu Abbas dari Rasulullah saw. Beliau bersabda: "berikanlah bagian yang pasti itu kepada yang berhak. Adapun sisanya, maka bagi laki-laki yang paling dekat nasabnya."</p>
18	38	62	<p>Q.S an-Nisa (4) : 7</p> <p>Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dan harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.</p>
19	40	65	<p>" hamba sahaya yang dimiliki yang tidak terhadap sesuatu apapun." (an-Nah: 75)</p>
20	40	66	<p>Yang membunuh tidak mewarisi sesuatupun dari yang dibunuhnya. (HR Nasai)</p>
21	41	68	<p>bersumber dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda: " Orang muslim tidak bisa mewaris orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewaris orang muslim."</p>
22	45	71	<p>Q.S an-Nisa (4): 11</p> <p>Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan dua orang anak perempuan *(bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan seperti kewajiban membayar mawarid dan memberi nafkah. Lihat ayat 34 surat an-Nisa.) dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua dua pertiga dari</p>

harta yang ditinggalkan: jika anak perempuan seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seper enam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) dan sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

23 45 72 Q.S an-Nisa (4): 12

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan isteri-isterimu, jika jika mereka tidak mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dihutangnya. Para isteri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah, dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja), maka bagi masing-masing dan kedua jenis saudara itu seperenam harta tetapi jika saudara-saudara seibu itu

			<p>lebih dari seorang, maka mereka mereka bersekutu dalam sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutang dengan tidak memberi mudharat* (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.</p> <p>* memberi mudharat kepada waris ialah tindakan-tindakan seperti :</p> <p>a. mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka.</p> <p>b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan.</p> <p>Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.</p>
24	69	69	<p>“Mencegah bahaya lebih utama dari pada menarik datangnya kebaikan.” Muhtar Yahya, Faturrahman, <i>Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam</i>, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997) hlm 486.</p>
26	69	94	<p>“ Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum” Muhtar Yahya, Faturrahman, <i>Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam</i>, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997) hlm. 486</p>
27	7	95	<p>Bersumber dari Nu'man bin Basyir, ia berkata: “Ayahku menyedekahkan hartanya kepadaku.. Ibuku- 'Amroh binti Rawahah berkata: Aku rela sampai kamu menjadikan Rasulullah saw. sebagai saksi. Maka ayah pergi menghadap Nabi saw. sebagai saksi. Untuk menjadikan beliau sebagai saksi atas sedekahnya kepadaku. Rasulullah saw. Bertanya kepada ayah: Apakah kamu lakukan hai ini kepada semua anakmu? Ayah menjawab tidak! Beliau bersabda: Takutlah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu.” Ayahpun pulang, lalu</p>

			membatalkan se lekah tersebut. Adib Bisri Musthofa dkk, Terjemah Shahih Muslim jilid 3 Semarang: CV Asy Syifa'. 1993 hin, 164
28	75	101	<p>Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada sebagian anaknya, maka itu tidak boleh. Sehingga ia berbuat adil terhadap mereka, dan apabila ia memberikan kepada yang lain harus yang sama, demikian juga (berbuat adil) jangan kau perhatikan /persaksikan kepadanya. Dan Nabi bersabda: Berbuat adillah kamu diantara anak-anakmu dalam pemberian.</p> <p>Apakah bagi orangtua mengembalikan dalam pemberiannya? Dan apa yang dimakan harta anaknya dengan baik dan janganlah kamu berlebihan! Nabi menjual unta milik Umar kemudian memberikannya kepada anak laki-laki Umar dan Nabi bersabda: "maka kerjakanlah apa yang kamu suka."</p> <p>Catatan: pemberian tersebut haruslah adil sesuai dengan proposisi yang dibutuhkan oleh sctiap anak.</p>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Fatahatil Ngismah
NIM : 032621011
Tempat / Tgl. Lahir : Banyumas, 1 Januari 1985
Alamat Rumah : Desa Karangasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas
Nama Ayah : Muhyidin
Nama Ibu : Siti Khotijah
Nama Suami : Suratno

Riwayat Pendidikan

1. pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : 1996/1997
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : 1999/2000
 - c. SMA/MA, tahun lulus : 2002/2003
 - d. SI, tahun lulus : 2006/2007
2. Pendidikan Non-Formal

Riwayat Pekerjaan

Karya Ilmiah

1. Buku : --
2. Artikel : --
3. Penelitian : --

Riwayat Organisasi

Purwokerto, 22 Oktober 2007



(Fatahatil Ngismah)

LAPORAN BULANAN DESA / KELURAHAN

Desa / Kelurahan : KARANGSARI

Kecamatan : KEMBARAN

Laporan bulan : JANUARI 2007

No.	PERINCIAN	Warga Negara R.I		Orang Asing		Jumlah		
		Laki - laki	Perempuan	Laki - laki	Perempuan	Laki - laki	Perempuan	Laki - laki + Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penduduk awal bulan ini	1387	1394			1387	1384	2781
2	Kelahiran bulan ini	-	-			-	-	
3	Kematian bulan ini		1				1	1
4	Pendatang bulan ini	1	1			1	1	2
5	Pindah bulan ini	2	1			2	1	3
6	Penduduk akhir bulan ini	1386	1393			1386	1393	2779

KETERANGAN :

No.	MUTASI	DATANG			PINDAH		
		L	P	JML	L	P	JML
1.	Antar Kecamatan				2	1	3
2.	Antar Dati II		1	1			
3.	Antar Propinsi	1		1			
	JUMLAH	1	1	2	2	1	3

Karangsari, 5 februar 2007

Kepala Desa/Lurah : Karangsari

(POLIMAN)

LAPORAN BULANAN DESA / KELURAHAN

Desa / Kelurahan : KARANGSARI
 Kecamatan : KEMBARAN
 Laporan bulan : DESEMBER 2006

No.	PERINCIAN	Warga Negara R.I		Orang Asing		Jumlah		
		Laki - laki	Perempuan	Laki - laki	Perempuan	Laki - laki	Perempuan	Laki - laki + Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penduduk awal bulan ini	1305	1302	-	-	1305	1302	2607
2	Kelahiran bulan ini	2	1	-	-	2	1	3
3	Kematian bulan ini	1	1	-	-	1	1	2
4	Pendatang bulan ini	2	2	-	-	2	2	4
5	Pindah bulan ini	1	-	-	-	1	-	1
6	Penduduk akhir bulan ini	1387	1384	-	-	1387	1384	2771

KETERANGAN :

No.	MUTASI	DATANG			PINDAH		
		L	P	JML	L	P	JML
1.	Antar Kecamatan	2	2	3	1	1	5
2.	Antar Dati II	1	-	1	-	-	1
3.	Antar Propinsi	-	-	-	-	-	-
JUMLAH							

KARANGSARI, 5 JANUARI 2007
 Kepala Desa/Lurah : KARANGSARI

(MURSINI)

11.1. JENIS LAKSANA KEBUNIAWAAN

Kategori	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	250	288	538
5 - 9	231	196	427
10 - 14	144	148	292
15 - 19	124	134	258
20 - 24	110	153	263
25 - 29	112	103	215
30 - 34	129	104	233
35 - 39	98	96	194
40 - 44	94	80	174
45 - 49	94	90	184
Jumlah :	1326	1393	2719

11.2. Data Pencacahan (Bagi umur 10 tahun keatas)

1. Petani sendiri	238	orang
2. Buruh tani	347	orang
3. Nelayan	12	orang
4. Pengusaha	12	orang
5. Buruh Industri	210	orang
6. Buruh Bangunan	105	orang
7. Pedagang	90	orang
8. Pengangkutan	10	orang
9. Pegawai Negeri (Sipil/ABRI)	813	orang
10. Pensiunan	118	orang
11. Lain-lain	125	orang
Jumlah :		orang

11.4. Penduduk menurut pendidikan (bagi umur 5 th. keatas)

1. Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	15	orang
2. Tamatan SLTA	115	orang
3. Tamatan SLTP	186	orang
4. Tamatan SD	125	orang
5. Tidak tamat SD	215	orang
6. Belum tamat SD	215	orang
7. Tidak Sekolah	125	orang

11.5 Mutasi Penduduk

Mutasi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Pindah			
2. Datang			
3. Lahir			
4. Mati			
Lebih dari 5 th.			
Kurang dari 5 th.			

1. ISLAM	2781	
2. Kristen Katolik		
3. Kristen Protestan		
4. BUDDHA		
5. HINDU		
6. Lainnya		
1. Nikah	3	orang
2. Tolak cerai		
3. RUJUK		
11.3. Jumlah Akseptor KB :		
1. P11	42	orang
2. IUD	82	orang
3. Kondom	2	orang
4. Lainnya	257	orang

12. JUMLAH HEWAN BESAR DAN KECIL

12.1. Sapi perah		ekor.
12.2. Sapi biasa	92	ekor. dipotong
12.3. Kerbau	25	ekor. dipotong
12.4. Kambing/domba	150	ekor. dipotong
12.5. Kuda	2	ekor. dipotong
12.5. Babi		ekor. dipotong
12.7. Ayam kampung	950	ekor.
12.8. Ayam ras		ekor.
12.9. Itik	221	ekor.
12.10. Angsa / Itik masnila		ekor.

13. LUAS & PRODUKSI TANAH UTAMA :

13.1. TANAMAN UTAMA.

Jenis Tanaman	Luas ta-naman akhir bulan (HA)	Luas yang dipanen (HA)	Rata-rata Produksi KUBHA	Jumlah Produksi (Kg)
1	2	3	4	5
Padi	50			
Jagung	4			
Ketela pohon				
Ketela renibau				
Kacang tanah				
Kedelai				
Sayur ² -an	2			
Buah ² -an				

17	18		
147	557		460/151

14. JUMLAH :

14.1. Radio/Televisi	41/200
14.2. Sepeda Sepeda Motor	50/105
14.3. Mobil Dinas/Pribadi	-/19 bush.
14.4. Mobil Taksi/Oplet-Cong	-/2 bush.
14.5. Bus/Truk	-/4 bush.
14.6. Andong/Doker	1/2 bush.
14.7. Gerobak dorong/hewan	4 bush.
14.8. Becek	25 bush.

15. JUMLAH KEJADIAN KRIMINAL :

15.1. Pencurian		kejadian, kerugian Rp.
15.2. Perampokan		kejadian, kerugian Rp.
15.3. Pembunuhan		kejadian.
15.4. Pemerkosaan		kejadian.
15.5. Lain-lain		kejadian.


16. PENDUDUK WNA & WNI KETURUNAN :

16.1. WNA.

Kebangsaan	Dewasa		Anak	
	L	P	L	P
1. Cina				
2. Arab				
3. Belanda				
4. India				
5. Lainnya				
Jumlah				

16. WNI Keturunan.

Kebangsaan	Dewasa		Anak	
	L	P	L	P
1. Cina				
2. Lainnya				
Jumlah :				



LAPORAN BULANAN DESA / KELURAHAN

Desa / Kelurahan : KARANGSARI
 Kecamatan : KEMBARAN
 Laporan bulan : MARET 2007

No.	PERINCIAN	Warga Negara R.I		Orang Asing		Jumlah		
		Laki - laki	Perempuan	Laki - laki	Perempuan	Laki - laki	Perempuan	Laki - laki + Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penduduk awal bulan ini	1.385	1.392	-	-	1.385	1.392	2.777
2	Kelahiran bulan ini	2	3	-	-	2	3	5
3	Kematian bulan ini	2	2	-	-	2	2	4
4	Pendatang bulan ini	-	-	-	-	-	-	-
5	Pindah bulan ini	-	1	-	-	-	1	1
6	Penduduk akhir bulan ini	1.385	1.392	-	-	1.385	1.392	2.777

KETERANGAN :


No.	MUTASI	DATANG			PINDAH		
		L	P	JML	L	P	JML
1.	Antar Kecamatan	-	-	-	-	1	1
2.	Antar Dati II	-	-	-	-	-	-
3.	Antar Propinsi	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	1	1

Karangsari 5 April 2007

Kepala Desa/Lurah : Karangsari

(.....POLIMAN.....)

PETA DESA KARANGSARI, KECAMATAN KEMBARAN
 SEKALA : 1.100.



Keterangan

- Batas Desa
- Jalan aspal Inpres.
- Jalan aspal yang rusak.
- Sungai
- Kuburan
- Jalan Desa yg belum diaspal

NO	NAMA PEMBINA	NAMA MUSHOLA YANG DIBINA OLEH PENGURUS RANTING NAHDLATUL 'ULAMA KARANGSARI										
1	K. MUSTOFA SUDINO	1. DARUL HIKMAH	2. BAITUL HUDA	3. BAITUL MUSLIMIN	4. BAITUL HIKMAH I	5. MADROSIDI	6. BAITUR ROHMAH	7. AL BAROKAH	8. NURUL HIKMAH	9. AL IKHLAS	10. BAITUL HIKMAH II	11. ALHUDA
2	K. ABU KHASAN	1. BAITUL HUDA	2. BAITUL MUSLIMIN	3. BAITUL HIKMAH I	4. MADROSIDI	5. BAITUR ROHMAH	6. AL BAROKAH	7. NURUL HIKMAH	8. AL IKHLAS	9. BAITUL HIKMAH II	10. ALHUDA	11. DARUL HIKMAH
3	F. LUKMAN	1. BAITUL MUSLIMIN	2. BAITUL HIKMAH I	3. MADROSIDI	4. BAITUR ROHMAH	5. AL BAROKAH	6. NURUL HIKMAH	7. AL IKHLAS	8. BAITUL HIKMAH II	9. ALHUDA	10. DARUL HIKMAH	11. BAITUL HUDA
4	K. ROSYIDI	1. BAITUL HIKMAH I	2. MADROSIDI	3. BAITUR ROHMAH	4. AL BAROKAH	5. NURUL HIKMAH	6. AL IKHLAS	7. BAITUL HIKMAH II	8. ALHUDA	9. DARUL HIKMAH	10. BAITUL HUDA	11. BAITUL MUSLIMIN
5	K. SUPARDI	1. MADROSIDI	2. BAITUR ROHMAH	3. AL BAROKAH	4. NURUL HIKMAH	5. AL IKHLAS	6. BAITUL HIKMAH II	7. ALHUDA	8. DARUL HIKMAH	9. BAITUL HUDA	10. BAITUL MUSLIMIN	11. BAITUL HIKMAH I
6	K. SODIKUN	1. BAITUR ROHMAH	2. AL BAROKAH	3. NURUL HIKMAH	4. AL IKHLAS	5. BAITUL HIKMAH II	6. ALHUDA	7. DARUL HIKMAH	8. BAITUL HUDA	9. BAITUL MUSLIMIN	10. BAITUL HIKMAH I	11. MADROSIDI
7	K. ABU SERI	1. AL BAROKAH	2. NURUL HIKMAH	3. AL IKHLAS	4. BAITUL HIKMAH II	5. ALHUDA	6. DARUL HIKMAH	7. BAITUL HUDA	8. BAITUL MUSLIMIN	9. BAITUL HIKMAH I	10. MADROSIDI	11. BAITUR ROHMAH
8	K. KUDASIH	1. NURUL HIKMAH	2. AL IKHLAS	3. BAITUL HIKMAH II	4. ALHUDA	5. DARUL HIKMAH	6. BAITUL HUDA	7. BAITUL MUSLIMIN	8. BAITUL HIKMAH I	9. MADROSIDI	10. BAITUR ROHMAH	11. AL BAROKAH
9	IMAM S	1. AL IKHLAS	2. BAITUL HIKMAH II	3. ALHUDA	4. DARUL HIKMAH	5. BAITUL HUDA	6. BAITUL MUSLIMIN	7. BAITUL HIKMAH I	8. MADROSIDI	9. BAITUR ROHMAH	10. AL BAROKAH	11. NURUL HIKMAH
10	M FADLAN	1. BAITUL HIKMAH II	2. ALHUDA	3. DARUL HIKMAH	4. BAITUL HUDA	5. BAITUL MUSLIMIN	6. BAITUL HIKMAH I	7. MADROSIDI	8. BAITUR ROHMAH	9. AL BAROKAH	10. NURUL HIKMAH	11. AL IKHLAS
11	IWAN MUSTOLIH	1. ALHUDA	2. DARUL HIKMAH	3. BAITUL HUDA	4. BAITUL MUSLIMIN	5. BAITUL HIKMAH I	6. MADROSIDI	7. BAITUR ROHMAH	8. AL BAROKAH	9. NURUL HIKMAH	10. AL IKHLAS	11. ALHUDA

KETERANGAN

MUSHOLA

- : Jadwal Pengajian berlaku mulai Hari ke II (Dua) ROMADHON 1428
1. DARUL HIKMAH
 2. BAITUL HUDA (JAMIL)
 3. BAITUL MUSLIMIN (MUKHOTIB)
 4. BAITUL HIKMAH I (ABU KHASAN)
 5. MADROSIDI (MADROSIDI)
 6. BAITURROHMAN (YASRAJI)
 7. AL BAROKAH (BUTARUN)
 8. NURUL HIKMAH (A. ROSIDI)
 9. AL IKHLAS (KUDASIH)
 10. BAITUL HIKMAH II (MARJIKIN)
 11. AL-HUDA (MAHTURI)

27 SYABAN 1428

Karangsari

11 September 2007

PENGURUS RANTING NAHDLATUL 'ULAMA

KETUA




ABU KHASAN

FURUDH YANG BERHAK MENERIMANYA

Furudh ialah : bagian yang telah ditentukan/ditetapkan dalam Al Qur'an, banyaknya ada 6 macam $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{6}$.

Ahli waris yang mendapat bagian tertentu sejumlah 13 orang, tetapi kalau dilihat dari perbedaan keadaan ada 21 orang.



YANG MENDAPAT
BAGIAN $\frac{1}{3}$ DUA
ORANG

1. Ibu, ketika mayit tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak (lk) dan tidak bersama-sama dengan dua/tiga saudara (lk) maupun (pr)
2. Dua saudara seibu/lebih banyak, ketika tidak ada ayah, kakek anak/cucu dari anak (lk); Adapun pembagiannya antara lelaki dan perempuan (tidak ada perbedaan)

YANG MENDAPAT
BAGIAN $\frac{1}{6}$ DUA
ORANG

1. Ayah ketika bersama anak/cucu dari anak (lk)
2. Kakek ketika bersama anak atau cucu dari anak lelaki, dan tidak bersama a. seorang saudara/lebih b. ayah dan tak termasuk masalah Grobowain
3. Ibu ketika bersama: a. Anak/cucu dan anak lelaki, b. dua saudara atau lebih
4. a. Nenek dari ibu b. Nenek dari ayah, dengan syarat: a. ketika tidak bersama ibu b. tidak bersama ibu/ayah
5. Seorang cucu (pr) seayah, lebih ketika bersama seorang cucu (lk) dan anak (lk)
6. Seorang saudara (pr) seayah, lebih ketika bersama seorang saudara (pr) sekandung, karena menyerapakan bagian $\frac{2}{3}$
7. Seorang saudara (lk) saudara (pr) seibu, ketika tidak bersama ayah, kakek, anak dan cucu dari anak

SKEMA FARA'IDH

Sebab-sebab orang dapat menerima warisan adalah


1. Sebab nasab, kerabat/famili
2. Sebab pernikahan yang syah
3. Sebab wala' (sifat yang menetap pada mu'tiq dan ashobahnya, karena mencerdaskan hamba sahaya).

Sebab-sebab tidak mendapat harta warisan ialah:

1. Sebab hamba/budak
2. Sebab membunuh dengan sengaja atau tidak, berhak atau tidak
3. Sebab perselisihan agama/murtad.


AHLI WARIS ANAK
LELAKI SEBANYAK
15 ORANG

1. Anak laki-laki
2. Cucu lelaki sampai ke bawah
3. Ayah
4. Kakek ke atas dari jalur lelaki
5. Saudara sekandung (lk)
6. Saudara (lk) seayah / dari ayah
7. Saudara (lk) seibu/dari ibu
8. Anak (lk) saudara (lk) sekandung
9. Anak (lk) saudara (lk) seayah
10. Saudara ayah sekandung (lk)
11. Saudara ayah seayah (lk)
12. Anak (lk) saudara ayah (lk) sekandung
13. Anak (lk) saudara ayah (lk) seayah
14. Suami
15. Orang yang memerdekakan budak/hamba



Ahli waris sebanyak 25 orang di atas, dibagi menjadi 4 macam

1. Menerima harta peninggalan atas nama mendapat bagian tetap
2. Menerima harta peninggalan atas nama menjadi ashobah
3. Menerima harta peninggalan atas nama mendapat bagian dalam satu keadaan, atau menjadi ashobah dalam keadaan lain (1)
4. Menerima harta peninggalan atas nama mendapat bagian atau menjadi asobah dan sekaligus mendapat bagian dan ashobab (2).



Ahli waris yang menerima harta peninggalan atas nama mendapat bagian dalam satu saudara atau menerima atas nama asobah dalam keadaan lain, sebanyak 4 orang

- 1. Anak perempuan
- 2. Cucu perempuan
- 3. Saudara (pr) sekandung
- 4. Saudara (pr) seayah/dari ayah

BAGIAN TETAP
SEBANYAK 7
ORANG

- 1. Suami
- 2. Istri
- 3. Ibu
- 4. Saudara (lk) dari ibu
- 5. Saudara (pr) dari ibu
- 6. Nenek dari ibu
- 7. Nenek dari ayah

Ahli waris yang menerima harta peninggalan atas nama mendapat bagian menjadi ashobah atau mendapat bagian dan menjadi ashobah sebanyak 12 orang

- 1. Ayah
- 2. Kakek

PEDOMAN WAWANCARA

PIHAK DESA KARANGSARI

1. Bagaimanakah kondisi geografis Desa Karang Sari Kec. Kembaran Kab Banyumas?
2. Bagaimanakah kondisi sosial budaya dan keagamaan Desa Karang Sari Kec. Kembaran Kab Banyumas?
3. Bagaimanakah pelaksanaan hibah di Desa Karang Sari Kec. Kembaran Kab Banyumas?

MASYARAKAT YANG MELAKUKAN HIBAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan hibah yang dilakukan selama ini?
2. Apa yang melatarbelakangi pelaksanaan hibah selama ini?
3. Bagaimana proses pemberlakuan hukum waris di desa?
4. Kenapa masyarakat cenderung melakukan hibah dibandingkan dengan waris?

PEDOMAN WAWANCARA

5. Bagaimana proses pembagian harta yang dilakukan melalui waris atau hibah
6. Bagaimana pelaksanaan hibah yang berlangsung ?
7. dengan cara apa proses itu berlangsung ? lisan /tertulis
8. Bagaimana proses melalui lisan atau tertulis ?
9. Pada waktu pelaksanaan hibah apakah ada saksi yang menyaksikan?
10. Pada waktu pelaksanaan hibah apakah ada paksaan dari pihak lain ? siapa? Dan alasannya apa? Atau atas kehendak sendiri ingin menghibahkan hartanya tersebut.
11. Apa yang melatarbelakangi / faktor-faktor pelaksanaan hibah selama ini ?
12. Bagaimana dengan hukum waris yang ada ?
13. Mengapa masyarakat cenderung melakukan hibah disbanding waris ?
14. Apa yang melatar belakangi mereka melakukan melakukan hibah disbanding waris ?
15. Apakah hibah yang dilakukan selama ini sudah menjadi alternatif pembagian harta waris ?
16. Dalam proses hibah tersebut, Apakah dari pihak pemerintahan desa dilibatkan? Baik secara langsung atau tidak langsung?

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : *ABUSARI*
Tempat Tnggal Lahir : *Banyumas 02.08.1946*
Alamat : *RTO 4/III*
Jabatan : *Nara sumber*

Pada hari *Selasa 19 Juni*.....2007 jam *16.00* telah bertemu dan memberikan keterangan (Wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : *Fatahatil Ngismah*
NIM : *032621011*
Jurusan/ Prodi : *Syari'ah/ Ahwal Syahsiyah*
Angkatan : *2003*

Demikian surat pertanyaan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Karangsari, *19 Juni* 2007
Yang menyatakan


(*ABUSARI*.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : *Sidi Ngisah*
Tempat Tnggal Lahir : *YO FH*
Alamat : *Karang Sari*
Jabatan :

Pada hari *Senm...* *18 Juni*2007 jam *17.00* telah bertemu dan memberikan keterangan (Wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : *Fatahatil Ngismah*
NIM : *032621011*
Jurusan/ Prodi : *Syari'ah/ Ahwal Syahsiyah*
Angkatan : *2003*

Demikian surat pertanyaan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Karang Sari, 18 Juni 2007
Yang menyatakan

(*[Signature]*)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : MURSIN
Tempat Tanggal Lahir : 51 th
Alamat : Karang Sari Rt 04 / III
Jabatan :

Pada hari Minggu 17 Juni 2007 jam 17.00 telah bertemu dan memberikan keterangan (Wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Fatahatil Ngismah
NIM : 032621011
Jurusan/ Prodi : Syari'ah/ Ahwal Syahsiyah
Angkatan : 2003

Demikian surat pertanyaan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Karangsari, 10 Juni 2007
Yang menyatakan


(Mursin)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : Pak. sumaja
Tempat Tnggal Lahir : 68 tahun
Alamat : Karang sari 0E/0E
Jabatan : Buruh

Pada hari Selasa, 12 Juni 2007 jam 17.00 telah bertemu dan memberikan keterangan (Wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Fatahatil Ngismah
NIM : 032621011
Jurusan/ Prodi : Syari'ah/ Ahwal Syahsiyah
Angkatan : 2003

Demikian surat pertanyaan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Karangsari, 12 Juni 2007
Yang menyatakan


(Sumaja)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : **KARNO YUDIASNO**
Tempat Tnggal Lahir :
Alamat : **Karang Sari Rt 03 / I**
Jabatan :

Pada hari, **22, Juni**.....2007 jam **17.00** telah bertemu dan memberikan keterangan (Wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : **Fatahatil Ngismah**
NIM : **032621011**
Jurusan/ Prodi : **Syari'ah/ Ahwal Syahsiyah**
Angkatan : **2003**

Demikian surat pertanyaan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Karangsari, **22** Juni 2007
Yang menyatakan


(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sutarjo
Tempat Tanggal Lahir : 70 bl
Alamat : Karangasari Pk01/01
Jabatan :

Pada hari Jum'at.....22 Juni.....2007 jam 17.00.. telah bertemu dan memberikan keterangan (Wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Fatahatil Ngismah
NIM : 032621011
Jurusan/ Prodi : Syari'ah/ Ahwal Syahsiyah
Angkatan : 2003

Demikian surat pertanyaan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Karangasari, 22 Juni 2007
Yang menyatakan



(Sutarjo.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sutarjo
Tempat Tnggal Lahir : 70 bh
Alamat : Karang Sari Pt 01 / 01
Jabatan :

Pada hari Jumat.....22. Juni.....2007 jam 17.00.. telah bertemu dan memberikan keterangan (Wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Fatahatil Ngismah
NIM : 032621011
Jurusan/ Prodi : Syari'ah/ Ahwal Syahsiyah
Angkatan : 2003

Demikian surat pertanyaan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Karang Sari, 22 Juni 2007
Yang menyatakan



(Sutarjo.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : Warno
Tempat Tnggal Lahir : 52 th
Alamat : Karang Sari RT4/3
Jabatan : —

Pada hari Selasa.....19.....Juni.....2007 jam 20:00 telah bertemu dan memberikan keterangan (Wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Fatahatil Ngismah
NIM : 032621011
Jurusan/ Prodi : Syari'ah/ Ahwal Syahsiyah
Angkatan : 2003

Demikian surat pertanyaan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Karangsari, 19.. Juni 2007
Yang menyatakan


(Warno...)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : *SINU*
Tempat Tnggal Lahir : *BANYUMAS 20 JULI 1957*
Alamat : *KARANGSARI*
Jabatan : *INFORMAN (NARA SUMBER)*

Pada hari *10 MEI* 2007 jam *7:00* telah bertemu dan memberikan keterangan (Wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : *Fatabatil Ngismah*
NIM : *032621011*
Jurusan/ Prodi : *Syari'ah/ Ahwal Syahsiyah*
Angkatan : *2003*

Demikian surat pertanyaan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Karangsari, 10 MEI 2007
Yang menyatakan



(...SINU...)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SINU
Tempat Tanggal Lahir : BANYUMAS 20 JULI 1957
Alamat : KARANGSARI
Jabatan : KAUR PEMERINTAHAN

Pada hari SENIN, 18 JUNI.....2007 jam 12.00 telah bertemu dan memberikan keterangan (Wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Fatahatil Ngismah
NIM : 032621011
Jurusan/ Prodi : Syari'ah/ Ahwal Syahsiyah
Angkatan : 2003

Demikian surat pertanyaan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Karangsari, 18 JUNI 2007
Yang menyatakan



(SINU.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : SIBIT PURNOMO
Tempat Tnggal Lahir : SOEMAH 29 Jui 1976
Alamat : KARANGSARI RT 09 / 01 KEMBARAN
Jabatan : KADUK I

Pada hari Selasa 19 Mei 2007 jam 10.45 telah bertemu dan memberikan keterangan (Wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Fatahatil Ngismah
NIM : C32621011
Jurusan/ Prodi : Syari'ah/ Ahwal Syahsiyah
Angkatan : 2003

Demikian surat pertanyaan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Karangsari, 19 Mei 2007
Yang menyatakan


(...S.I.G.I.T...P...)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : POLIMAN
Tempat Tnggal Lahir : Banyumas. 13 April 1962.
Alamat : Karang Sari Rt 03 / 15
Jabatan : Kaur Keuangan.

Pada hari Selasa, 19 Mei 2007 jam 10:30 telah bertemu dan memberikan keterangan (Wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Fatahatil Ngismah
NIM : 032621011
Jucusan/ Prodi : Syari'ah/ Ahwal Syahsiyah
Angkatan : 2003

Demikian surat pertanyaan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Karang Sari, 19 Mei 2007
Yang menyatakan


POLIMAN
(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : Taqiman
Tempat Tngga' Lahir : Banyumas, 08 Mei 1951
Alamat : Karang Sari RT.01/III
Jabatan : Perangkat. Desa [KAWUS II]

Pada hari Selasa.....19.....Mei.....2007 jam .10..00 telah bertemu dan memberikan keterangan (Wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Fatahatil Ngismah
NIM : 032521011
Jurusan/ Prodi : Syari'ah/ Ahwal Syahsiyah
Angkatan : 2003

Demikian surat pertanyaan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Karangsari, 19 Mei 2007
Yang menyatakan


(.....TAGIMAN.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : Taqiman
Tempat Tngga' Lahir : Banyumas, 08 Mei 1951
Alamat : Karang Sari RT.01/III
Jabatan : Perangkat Desa [KAWUS II]

Pada hari Selasa, 19 Mei 2007 jam 10.00 telah bertemu dan memberikan keterangan (Wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Fatahatil Ngismah
NIM : 032521011
Jurusan/ Prodi : Syari'ah/ Ahwal Syahsiyah
Angkatan : 2003

Demikian surat pertanyaan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Karangsari, 19 Mei 2007
Yang menyatakan


(.....TAGIMAN.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : SOLEH
Tempat Tnggal Lahir : Banyumas
Alamat : Rg 09 RW 03
Jabatan : Kaur Kesra

Pada hari SENEN2007 jam 10... telah bertemu dan memberikan keterangan (Wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Fatahatil Ngismah
NIM : 032621011
Jurusan/ Prodi : Syari'ah/ Ahwal Syahsiyah
Angkatan : 2003

Demikian surat pertanyaan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Karang Sari, ...10 Juni 2007
Yang menyatakan



SOLEH
(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : KURMENJUSIN
Tempat Tnggal Lahir : 40 Y.
Alamat : RS. 03/III.
Jabatan : KAUR UMUM.

Pada hari SENIN, 19 MEI 2007 jam 9.30 telah bertemu dan memberikan keterangan (Wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Fatahatil Ngismiah
NIM : 032621011
Jurusan/ Prodi : Syari'ah/ Ahwal Syahsiyah
Angkatan : 2003

Demikian surat pertanyaan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Karang Sari, 19 MEI 2007
Yang menyatakan

(KURMENJUSIN)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : MUJAHIDIN
Tempat Tanggal Lahir : BMS . 15 APRIL 1967
Alamat : KARANG SARI . RT I/II . KEMBANGAN .
Jabatan : KADES

Pada hari SENIN 10 JUNI 2007 jam 10:30 telah bertemu dan memberikan keterangan (Wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Fatahatil Ngismah
NIM : 032621011
Jurusan/ Prodi : Syari'ah/ Ahwal Syahsiyah
Angkatan : 2003

Demikian surat pertanyaan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Karangsari, 10 - Juni 2007
Yang menyatakan


(.....MUJAHIDIN.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : Muchyiddin
Tempat Tanggal Lahir : Karangasari 15-2-1934
Alamat : Karangasari Rt 3 / m
Jabatan : Petani

Pada hari Jum'at, 6 Juli 2007 jam 20.00 telah bertemu dan memberikan keterangan (Wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Fatahatil Ngismah
NIM : 032621011
Jurusan/ Prodi : Syari'ah/ Ahwal Syahsiyah
Angkatan : 2003

Demikian surat pertanyaan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Karangasari, 6 Juli 2007
Yang menyatakan


(Muchyiddin)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : Ach. Daldiri
Tempat Tnggal Lahir : Banyumas, 1-8-1948
Alamat : RT. 21/III Karang Sari
Kabupaten : TOMAS

Pada hari AHAD, 24-6-2007 jam 17... telah bertemu dan memberikan keterangan (Wawancara) guna kepentingan penelitian skripsi, mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Fatahatil Ngismah
NIM : 032621011
Jurusan/ Prodi : Syari'ah/ Ahwal Syahsiyah
Angkatan : 2003

Demikian surat pertanyaan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Karang Sari, 24 Juni 2007
Yang menyatakan


(Ach. Daldiri)

HASIL WAWANCARA

1. Wawancara dengan Bp Sinu putra dari Bp San Munawi (pelaku hibah dari orang tua kepada anak-anaknya) Karang Sari RT 03 RW 03, Minggu 6 Mei 2007.

Pertanyaan : apakah orangtua bapak termasuk orang yang telah membagikan hartanya (sebagai waris) sebelum orangtua bapak meninggal

Jawab : Iya, ayah saya dulu membagikan hartanya pada anak-anak() saudara-saudarasays beliau sebelum meninggal

Pertanyaan : Bagaimana proses pembagian harta iotu berlangsung ?

Jawab : Sebelumnya anak-anak kumpulkan, dan di musyawarahkan, maksud dari orangtua mengumpulkan anak-anak yaitu keinginan untuk membagi hartanya sebelum orangtua meninggal, dengan maksud agar ketika orangtua meninggal, diharapkan tidak ada pertengkaran atau permusuhan antar saudara. Ketika di kumpulkan ditawarkan apakah pembagian itu akan menggunakan system waris *sepikul segendongan* (2:1) atau dibagi rata, namun dari pihak perempuan mengusulkan dibagi rata dengan alasan ra

ada beda, sama-sama anak) setelah melihat hal menggunakan system

adalah berupa tanah 5 petak melihat putra pak Sanmunawi 4 maka yang dibagi dulu adalah 4 bagian dan yang 1 bagian untuk orang tua (jangkungan) dan jangkungan itu di bagi setelah orangtua menionggal dengan system *bagi rata*. Setelah ada kesepakatan kemudian pmbagian berlangsung yang disaksikan oleh pihak dari Desa dan selanjutnya dari pihak desa dibuatkan SPPT (Surat pemberian pajak terhutang) sebagai bukti telah melakukan pembagian harta, yang sekarang setiap ahli waris memiliki surat tersebut.

Pertanyaan : apakah dalam pelaksanaan pembagian harta tersebut ada paksaan dari pihak lain?

Jawaban : dalam pelaksanaan itu tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Pertanyaan: setelah pembagian itu dilaksanakan, apakah ada pertikaian yang dikhawatirkan orangtua?

Jawaban : setelah pembagian itu dilaksanakan, tidak ada pertikaian diantara kita (putra dari San munawi/ahli waris) dan berakhir damai.

Pertanyaan : Apakah pembagian itu sudah menjadi alternatif pembagian harta waris?

Jawaban : ya, pembagian yang itu sudah termasuk menjadi alternatif pembagian harta waris, dengan bukti yang kami yang telah melakukan hal itu.

2. wawancara dengan bapak Abu Seri

pertanyaan: Apa yang melatarbelakangi bapak melakukan hibah terhadap anak bapak?

Jawab : yang melatar belakangi adalah selagi saya masih hidup, maka saya memberukan tanah beserta rumah untuk anak-saya sebagai hibah, tetapi hanya sebagai hak guna bukan sebagai hak milik.

Pertanyaan: Mengapa pemberian itu tidak diberikan sebagai hak milik hanya sebagai hak guna ?

Jawab : karena saya takut disalah gunakan nantinya, seumpama saya diberikan secara mutlak atau diberikan secara hak milik seperti di buatkan sertifikat, saya takut disalah gunakan untuk hal-hal yang kurang di inginkan oleh saya. Contohnya, dijual atau digadai atau dibuat jaminan hutang bank, semua itu tidak saya kehendaki oleh karena itu sampai sekarang belum saya buat sertifikat.

Pertanyaan : Bagaimana proses pelaksanaan hibah itu dilakukan?

Jawab : pembagian itu saya lakukan hanya dengan memberikan saja, ini untuk anak pertama ini untuk anak yang kedua dan seterusnya, seperti itu dan anak saya kan semua perempuan semua jadi saya bagi harta saya ini saya bagi rata. Saya kan mempunyai tanah 70 ubin jadi saya bagi rata setiap anak mendapatkan 17,5 ubin, dan sudah saya buat rumah sekalian, namun anak yang terakhir tidak disini dan sudah mempunyai tempat tinggal sendiri jadi saya tidak membuat rumah, tetapi itu tidak saya sertifikatkan sampai sekarang masih atas nama saya.

Pertanyaan : Bagaimana dengan anak-anak, apakah menerima keputusan itu?

Jawab : Alhamdulillah semua menerima keputusan itu, pembagiannya seperti ini, fitroh sudah saya berikan tanah dan saya buat rumah, siti juga sudah demikian dan manah, rumah yang saya tempati inilah yang nantinya buat manah, biasanya orang menamakan jangkungan inilah jangkungan saya. Sedangkan hikmah karena ia berada diluar desa dan sudah mempunyai rumah maka tidak saya buat rumah saya Cuma memberikan tanah yang 70 ubin dibagi 4 itu dan biar adil saya belikan tanah sebesar harga rumah seperti saudara saudaranya.

Pertanyaan : Mengapa bapak memberikan tanah dan membuat rumah pada anak-anak bapak?

Jawab : karena anak saya belum begitu mapan dan seperti anak saya tidak dapat membuat rumah sendiri dan selagi saya sebagai orangtua mampu untuk membuat rumah maka saya buat, daripada anak saya tidak dapat membuat rumah sendiri dan itu jadi beban buat saya.

Pertanyaan : Menurut pendapat bapak apakah hibah yang bapak lakukan sudah termasuk hibah sebagai alternative pembagian harta waris?

Jawab : Menurut pendapat saya, saya rasa menurut agama sudah termasuk, namun menurut tata aturan pemerintah belum karena saya belum memberikan sepenuhnya hak milik hanya hak guna atau hak pakai untuk menempati rumah yang saya buat, kalau

seumpama saya meninggal itu lah terserah anak-anak dan itu sudah
jadihak milik bagi anak-anak saya nantinya kelak.

3. wawancara dengan bapak Warno sebagai narasumber (informan) pelaku
hibah dari orangtua kepada anak-anak

pertanyaan : Apa yang melatar belakangi bapak melakukan hibah terhadap
anak-anak bapak?

Jawab : menurut saya semakin kesana maka semakin tua umur atau usia
saya, entah nantinya berebut waris atau bertengkar maka saya
bagi sekarang anak empat sudah saya jatah/bagi bagiannya
masing-masing, anak pertama sudah saya berikan tanah dan
rumah untuk ditempati, yang kedua juga sudah saya berikan
tanah dan rumah, anak yang ketiga juga sudah saya berikan
dan rumah, anak saya yang terakhir sudah saya belikan tanah,
pemberian itu tidak bagi rata tanah tetapi dinilai dari nilai uang.
Kalau seumpama tanah disini harga 1 ubin 1juta dan disana 5 juta
maka yang 1 ubin 1 juta mendapatkan lebih besar jumlah
ubinannya . kemudian jangkungan saya berada di Dukuh waluh
untuk bekal selama saya masih hidup. Masalah proses
pembagian atau pelaksanaan berbeda dengan yang lain, kalau
yang lain bagi waris kan mengumpulkan keluarga antara ayah,
ibu dan dipertemukan dengan anak kemudian bagi waris.kalau
saya, saya kan mempunyai anak empat kalau sudah berkeluarga
maka saya berikan tanah dan rumah untuk ditempati dan itu

sebagai bagian anak saya itu, yang kedua juga demikian sudah berkeluarga maka saya berikan tanah dan rumah ya itu bagian mereka, dibagi rata dengan nilai uang, untuk masalah sertifikat semua anak saya sudah saya sertifikasi semua untuk 5 bagian / tempat sudah saya sertifikasi semua, kalau yang anak pertama sudah atas nama sowo anak pertama, kemudian supri anak yang kedua juga demikian sudah atas nama Supri, tetapi kalau untuk anak yang ketiga belum saya sertifikasi.

Pertanyaan : Mengapa ada yang belum di sertifikasi ?

Jawab : Karena anak saya yang ketiga dan yang keempat masih sendiri dan belum berkeluarga, oleh karena itu belum saya sertifikasi, kalau yang kedua kan sudah berkeluarga dan mempunyai anak maka sudah saya sertifikasi semua.

Pertanyaan : Menurut pendapat bapak apakah itu sudah termasuk alternative pembagian harta waris ?

Jawab : Menurut saya itu kan termasuk hibah, saya kurang begitu tahu masalah itu hibah sebagai waris, namun saya berprinsip dan berkeinginan karena saya mempunyai anak , butuh tempat, butuh untuk mandiri sendiri maka sudah saya beri bagian tempat-tempat itu, nanti nantinya kalau saya sudah tua maka akan saya beritahu waris-waris itu. Saya selaku orang tua maka saya berikan ini bagian waris untuk kamu-kamu, itu untuk masa yang akan datang, sekarang hanya kekuatan untuk menempati dan

mempunyai hak untuk memiliki, kemudian untuk yang akan datang, maka saya akan mengatakan itu merupakan waris dari bapak ibu kalian sebagai orang tuamu.

Pertanyaan : Jadi menurut bapak hibah yang bapak lakukan sudah menjadi alternative pembagian harta waris ?

Jawab : ya..... begitulah, karena saya kurang begitu memahami hal-hal itu

4. Wawancara dengan Bapak Ach Daldiri sebagai tokoh masyarakat

Pertanyaan : Bagaimana pendapat Bapak mengenai Hibah sebagai alternative pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Karangsari?

Jawab : Hibah ialah suatu harta yang dimiliki seseorang kemudian diberikan kepada orang lain baik kepada ahli waris atau bukan ahli waris, karena kerelaan dari sipemilik harta itu. Itu namanya hibah. Seandainya itu diberikan kepada ahli waris, seumpamanya, "Anak-anakku semua, selagi saya masih hidup, apa yang menjadi milik saya (harta) akan saya bagikan sekarang, mbok-mbok nanti setelah saya meninggal dunia harta tinggalan saya menjadi rebutan sehingga alangkah baiknya sebelum saya meninggal saya hibahkan sekalian kepada kamu semua (anak-anakku), dan apabila saya sudah meninggal, berarti saya sudah tidak mempunyai tanggungan apa-apa." Itu contoh hibah. Kemudian

yang namanya warisan, adalah apabila sipemilik harta itu sudah meninggal dunia sehingga yang masih hidup namanya ahliwaris, kemudian harta benda milik orangtuanya itu berhak untuk dibagi bagi kepada ahliwaris, itu ada aturannya dalam al-Qur'an dan dalam kitab, ketentuan dalam al-Qur'an yaitu, apabila itu laki-laki mendapat 2 bagian dan apabila itu perempuan mendapat 1 bagian. Adapun uraian tentang waris itu macam-macam, bagaimana cara menghitungnya dan sebagainya. Menurut saya sebelum orangtua itu meninggal alangkah baiknya dibagi, sehingga nanti setelah pemilik harta itu meninggal sudah tidak ada resiko apa-apa karena sudah tidak ada lagi harta tinggalan yang itu merupakan warisan, karena sudah dibagi sejak masih hidup dan insya allah itu juga ada hikmahnya, daripada menunggu-nunggu dibagi nanti setelah orangtua meninggal, tapi ternyata pembagian harta itu tidak sesuai dengan aturan agama, bahkan itu memberatkan bagi yang meninggal. Oleh karena itu, menurut saya itu lebih baik dihibahkan sebelum orangtua itu meninggal, sehingga nanti setelah sipemilik harta itu meninggal dunia dan tidak menjadi beban. Sebab mau tidak mau, semua manusia mempunyai sifat serakah kadang-kadang karena anak pertama Adingang-Adigung-Adiguna sehingga cara pembagiannya tidak bisa adil menurut aturan agama. Oleh karena itu, silahkan terserah saudara-saudara mau bagaimana dengan

tinggalan daripada pemilik atas hartanya. Apa mau dibagi menurut waris atau menurut hibah terserah terhadap orangtua. Sehingga bisa sesuai dengan hukum agama. Apabila benar-benar harta warisan dibagi sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan oleh Allah SWT lebih baik, tetapi kan manusia itu tidak dapat melakukan yang semestinya. Jadi menurut saya, ya..... Di hibahkan saja sejak orangtua itu masih hidup, kira-kira seperti itu pendapat saya.

5. Wawancara dengan Bapak Nursin sebagai informan anak dari Bapak Mustawiraji (pelaku hibah terhadap anak-anaknya).

Pertanyaan : Apakah benar Bapak Mustawiraji dulu sebelum beliau meninggal sudah membagi terlebih dahulu harta yang beliau miliki?

Jawab : Iya Memang seperti itu.

Pertanyaan : Apa yang melatarbelakangi Bapak Mustawiraji membagi hartanya sebelum meninggal?

Jawab : Itu semua keinginan orangtua, yang ingin membagi hartanya sebelum meninggal agar dapat menyaksikan harta yang dimiliki dapat ditempati (dimiliki) oleh anak-anak supaya tidak berebut harta nantinya setelah orangtua itu meninggal.

Pertanyaan : Bagaimana proses pelaksanaan hibah itu berlangsung?

Jawab : pertama-tama orangtua mengumpulkan anak-anaknya, untuk merencanakan pembagian itu mau bagaimana. Saudara saya ka nada empat, lima dengan saya, merencanakan untuk membagi harta yang dimiliki orangtua, dengan model pembagian bagi rata dengan tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan yang pada waktu itu harta yang dimiliki 200 ubin dan rumah yang ditempati. Jadi setiap anak mendapat bagian 40 ubin dan rumah untuk anak terakhir (bungsu) sebagai jangkungan karena nantinya yang akan mengurus orangtua itu sampai meninggal. Setelah mencapai kesepakatan kemudian tanah tersebut dibagi dengan mengundang petugas dari desa untuk menyaksikan pembagian tersebut dan setelah selesai dibuatkan SPPT atas nama masing-masing anak. Seperti bagian saya atas nama saya.

Pertanyaan : Apa alasan hingga membagi rata harta tersebut ?

Jawab : Karena sama-sama anak jadi orangtua tidak membedakan jenis kelamin.

Pertanyaan : Bagaimana kondisi keluarga setelah orangtua itu meninggal ?

Jawab : Sesuai dengan keinginan orangtua, kami rukun-rukun saja sampai sekarang tidak ada permusuhan sesama keluarga tidak ada perebutan harta waris antar saudara. Kami mempunyai tekad bahwa kami tidak akan berebut waris karena warisan itu, jika kita tidak mempunyai pekerjaan atau tidak bekerja maka harta itu akan hilang karena hanya untuk hidup saja.

Pertanyaan : Apakah hibah yang dilakukan sudah termasuk dalam alternative pembagian harta waris?

Jawab : ya....., dengan jalan hibah seperti yang dilakukan orangtua saya sudah menjadi pilihan yang tepat untuk pembagian harta waris.

Pertanyaan : Bagaimana dengan berlakunya hukum waris islam yang ada ?

Jawab : Di Desa ini tidak ada yang membagi dengan cara hukum waris islam yang mengatakan sepikul segendongan atau konsep 2:1.

Pertanyaan : Mengapa demikian karena masyarakat disini lebih suka melakukan pembagian dengan cara hibah.

6. Wawancara dengan Bapak Poliman sebagai penjabat Kepala Desa Karangsari

Pertanyaan : Bagaiman keadaan masyarakat tentang hibah dan waris ?

Jawab : Masyarakat desa karangsari sebenarnya kurang begitu memahami apa itu hibah dan apa itu waris, bagi mereka, mereka membagi hartanya sebagai waris tetapi mereka tidak begitu memahami konsep waris islam itu sendiri, sehingga mereka melakukan penghibahan terhadap anaknya. Jadi membagi harta yang dimiliki sebelum orangtua itu meninggal (hibah) tetapi mereka mengatakan itu waris.

Pertanyaan : Apakah di desa ini ada yang melakukan pembagian semacam itu ?

Jawab : Di Desa ini ada beberapa orang yang melakukan hal itu khususnya bagi mereka yang mampu (mempunyai harta) untuk anak-anak mereka sebagai waris (bukan sebagai hibah).

Pertanyaan : apakah dalam pembagian harta itu mereka melibatkan pihak dari desa untuk menyaksikan perbuatan hukum tersebut ?

Jawab : Ada sebagian masyarakat yang melibatkan pihak dari desa untuk menjadi saksi kemudian minta dibuatkan sertifikat atau SPPT sebagai kekuatan untuk memiliki. ada sebagian masyarakat lagi yang membagi hartanya tidak melibatkan pihak dari desa, mereka hanya memberi saja tanah pekarangan yang dimiliki untuk di tempati dan di bangun untuk membuat tempat tinggal, biasanya ini diberikan setelah anak-anak itu setelah anak-anak mereka itu sudah berkeluarga.

7. Wawancara dengan Bapak Tagiman sebagai kepala dusun 1

Pertanyaan : Siapa saja orang-orang yang telah membagi hartanya sebelum orangtua itu meninggal ?

Jawab : Disini ada beberapa orang yang sudah membagi hartanya tetapi tidak semua anaknya sudah di bagi. Ada yang sudah membagi hartanya untuk semua anak-anaknya.

Pertanyaan : Kalau orang yang membagi harta untuk anak-anaknya secara keseluruhan sudah mendapatkan itu siapa saja ?

Jawab : Kalau begitu mulai dari Bapak Mustawiraji (alm), Bapak Tirtameja (alm), Bapak Sanmunawi (alm), Bu Ngaisah, Bapak

Abu Seri, Bapak Warno. Kalau mau bertanya sedangkan orang tersebut sudah meninggal anda bisa memperoleh informasi dari anak-anak yang masih hidup

7. Wawancara dengan Bapak Muhyidin sebagai tokoh masyarakat tanggal 22 juni 2007

Pertanyaan : Bagaimana pendapat Bapak mengenai adanya sebagian orang yang melakukan pembagian harta sebelum orangtua itu meninggal, atau dengan cara hibah yang di perhitungkan sebagai waris ?

Jawab : Menurut pendapat saya hal itu boleh-boleh saja, karena itu termasuk adat yang baik untuk dilakukan dan itu dapat dijadikan hukum. Adapun biasanya mereka mengutarakan alasan menghibahkan hartanya untuk anak-anaknya itu yang diperhitungkan sebagai waris, daripada nantinya berebut setelah orangtua itu meninggal. Alasan itu bisa dibenarkan, karena adat kebiasaan dulu sebelum tahun 1960an itu ada adat kebiasaan "Pekulen" yaitu kebiasaan masyarakat desa yang membagi harta waris hanya untuk anak tertua atau anak pertama yang mendapatkan warisan dari orangtuanya tersebut, sedangkan anak-anak yang lain tidak diberi dengan alasan karena tanah yang dimiliki oleh orangtua tidak boleh bagi entah itu $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$ atau yang lain, karena itu belum hak milik, oleh karena itu anak-anak yang protes supaya dibagi, kemudian anak yang pertama tadi

mbolehkan hanya menggarap tanah tersebut hanya seuripan (semasa masih hidup) sebagai hak guna bukan sebagai hak milik, jika anak yang lain itu meninggal maka tanah tersebut jadi milik anak yang pertama, dan jika anak yang pertama nanti meninggal maka tanah tersebut jatuh ke anaknya yang pertama dan seterusnya. Oleh karena itu adat kebiasaan itu menuai protes dari saudara yang tidak diberi tanah waris dan itu sangat tidak adil. Pada waktu itu tidak boleh diwariskan dan sertifikst itu harus atas nama satu orang dan harus diserahkan pada anak yang tertua, yang sehat, namun apabila ia gila maka itu tidak dapat diwariskan. Setelah tahun 1960an ada undang-undang pertanahan itu yang mengatakan sifat tanah itu bukan hak pekulen lagi tetapi hak milik. Orang-orang yang dulu punya kuli, adik-adiknya protes seolah-olah tanah pekulen hanya milik amak pertama. Sekarang para orangtua itu takut kejadian seperti dulu banyak yang protes pembagian dengan cara seperti itu, yang tidak bisa dijual $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ atau berapapun tanah yang dimiliki boleh dijual tetapi keseluruhan dari tanah yang dimiliki. Sekarang setelah tahun 1960an itu adapt kebiasaan pekulen seolah hilang, kini tanah-tanah tersebut dapat dijual $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ atau yang lain dan itu sudah menjadi hak milikbukan hak pekulen seperti dulu. Kalau dulu orang yang mempunyai tanah pekulen itu harus "kerigan" (kerja tanpa dibayar) harus membangun desa, dan sekarang

diserahkan ke masyarakat dalam membangun desa dengan cara gotong royong. Oleh karena itu, orang tua yang khawatir nantinya cekcok (bertengkar) berebut waris setelah orangtua itu meninggal, dengan kejadian seperti dulu banyak yang protes karena tidak adil, maka sekarang itu dengan menggunakan hibah, jadi dihibahkan dulu sebelum orangtua itu meninggal. Jadi harta yang dimiliki diberikan kepada anaknya dengan cara bagi rata, seumpama harta yang dimiliki itu 50 ubin dan mempunyai anak 5, mak setiap anak mendapatkan 10 ubinan. Tujuannya supaya tidak terjadi sesuatu pertengkaran atau berebut waris setelah orangtua itu meninggal, khawatir kalau sudah ditinggalkan oleh orangtua kemudian bertengkar akhirnya anak-anak tidak rukun (putusnya tali silaturrahi diantara anggota keluarga). Biasanya pembagian itu dilakukan karena orangtua itu tadi sudah merasa "loyo" (tidak mampu untuk mengurus harta yang dimiliki) oleh karena itu, maka dihibahkan saja kepada anak-anaknya, jadi setelah orangtua itu meninggal sudah beres (tidak ada perebutanwaris diantara anak). Menurut pendapat saya hal itu tidak melanggar aturan agama. Ada kaidah yang menerangkan "al-'adatu muhakkamatun" yaitu adapt kebiasaan dapat menjadi hukum. Jadi mengenai hibah yang dapat diperhitungkan sebagai waris itu ya hibah bukan waris, tapi hibah itu kadang-kadang orangtua itu masih hidup namun sudah loyo (tidak mampu)

mengatasi hal-hal yang rumit jadi diserahkan saja kepada anak supaya nanti orangtua tahu kebaikan dan kerukunan tidak ada pertengkaran. Kekhawatiran itu kalau sudah meninggal bertengkar menjadi tidak rukun akhirnya anak-anak tidak lagi mengingat orang yang meninggal (muwaris).

8. wawancara dengan Bapak Sutarjo putra bapak Tirtameja (pelaku pemghibahan harta dari orangtua kepada anak-anaknya) sebagai narasumber

pertanyaan : Apakah benar dulu sebelum meninggal, Bapak Tirtameja sudah membagi harta yang dimiliki kepada anak-anaknya sebagai waris ?

jawab : Yamemang benar demikian.

Pertanyaan : Apa yang melatar belakangi Bapak Tirtameja membagi harta pada anak-anak sebelum beliau meninggal ?

Jawab : Biar jujur (tidak ada beban) nantinya setelah meninggal tidak ada pertengkaran perebutan waris, Keinginan orangtua seperti itu sebelum meninggal.

Pertanyaan : Bagaimana proses pelaksanaan pembagian harta itu berlangsung ?


Jawab : Pertama-tama sebelum bapak meninggal beliau masih dalam keadaan sehat mengumpulkan anak-anaknya kemudian bermusyawarah yang bertujuan membagi harta yang dimiliki untuk diberikan kepada anak-anaknya. Harta yang dimiliki




Wawancara dengan Bapak. Muhyidin sebagai tokoh masyarakat.



Wawancara dengan Bapak Daldiri sebagai tokoh masyarakat.



Wawancara dengan Bapak Warno sebagai pelaku hibah Orangtua terhadap anak.
Pada hari Selasa, Tanggal 19 Juni 2007.



Wawancara dengan Bapak Nursin sebagai putra dari Bapak. Mustawiraji pelaku hibah
Orangtua terhadap anak.
Pada hari Minggu, Tanggal 17 Juni 2007



Wawancara dengan Bapak. Abu Sairi sebagai pelaku hibah Orang tua terhadap anak
Pada hari Selasa, Tanggal 19 Juni 2007.



Wawancara dengan Perangkat Desa membahas gambaran umum Desa Karangsari Kec. Kembaran.





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624

REKOMENDASI SIDANG SEMINAR PROPOSAL
UNTUK REVISI SUBSTANSI DAN METODOLOGI PROPOSAL

NAMA : Fatahatie Ngismah
NIM : 032621011
PRODI/SMT : Syariahs / As

NO	ASPEK	URAIAN
1.	Substansi Materi	<ul style="list-style-type: none"> - Kemukakan aspek yg unik dan menarik dalam latar belakang masalah - Kemukakan potret keagamaan masyarakat di lokasi penelitian - Jelaskan motif mengapa hibrid jadi pilihan
2.	Metodologi Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Jelaskan penelitian dan sampling / populasi - Siapa informannya - Bagaimana teknik samplingnya - Kemukakan penelitian terdahulu ttg wms - jenis penelitian : Normatif Legal Research
3.	Teknis Penulisan	<ul style="list-style-type: none"> - teknis penyusunan Footnote di perbaiki - Cantumkan data lapangan penelitian dan dalam foot note - tata tulis Arab di perbaiki - Bab III. c masuk ke bab IV. A.
4.	Lain-Lain	<ul style="list-style-type: none"> - Kerangka teori ttg Hibrid dan wms - Cari buku "Rekonstruksi Agama Islam" - Penulisan sub judul tesis di tulis kapital semua

Purwokerto, 27-3-2007

Ketua Sidang

Dis. H. Ansori, M.A.

NIP.



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat: Jln. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : STA.26/KJ/PP.00.9/ 071 /2007

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Fatahatil Ngismah
NIM : 032621011
Semester : VIII
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS

Benar-benar telah melakukan seminar Proposal Skripsi dengan Judul:

HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAGIAN HARTA WARIS
(Studi Kasus di Desa Karang Sari Kec. Kembaran Kab. Banyumas)

Dengan dinyatakan : LULUS / ~~TIDAK LULUS~~

Dari dengan perubahan proposal / hasil seminar proposal sebagai berikut:

1. Sub Materi: latar belakang masalah di pertegas
2. Metodologi Penelitian: mempertegas penggunaan teknik sampling, jenis penelitian
3. Teknis Penulisan: perbaikan penulisan footnote, tulisan Arab, format penulisan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan program S-1

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 17 April 2007

Sekretaris Sidang

Ridwan, M.Ag.
N.I.P. 150 299 959

Mengetahui,

Ketua Sidang

H. Anshori, M.Ag.
N.I.P. 150 253 869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat: Jln. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
Nomor : STA.26/KJ/PP.00.9/ 071 /2007

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Fatahatil Ngismah
NIM : 032621011
Semester : VIII
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS

Benar-benar telah melakukan seminar Proposal Skripsi dengan Judul:

HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAGIAN HARTA WARIS
(Studi Kasus di Desa Karang Sari Kec. Kembaran Kab. Banyumas)

Dengan dinyatakan : LULUS / ~~TIDAK LULUS~~

Dari dengan perubahan proposal / hasil seminar proposal sebagai berikut:

1. Sub Materi: latar belakang masalah di pertegas
2. Metodologi Penelitian: mempertegas penggunaan teknik sampling, jenis penelitian
3. Teknis Penulisan: perbaikan penulisan footnote, tulisan Arab, format penulisan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan program S-1

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 17 April 2007

Sekretaris Sidang

Ridwan, M.Ag.
N.I.P. 150 299 959

Mengetahui,

Ketua Sidang


H. Anshori, M.Ag.
N.I.P. 150 253 869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Tlp. (0281) 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 10 April 2007

Nomor : STA.26/PK.IPP.009/1240/2007
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada :

1. Kepada Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Banyumas
2. Kepala Baitung Telarda Kabupaten Banyumas
3. Camat Kecamatan Kembaran
4. Kepala Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

1. Nama : Fatahatil Ngis.mah
2. NIM : 032621011
3. Semester : VII (Delapan)
4. Program Studi : Ahwalus Syakhsiyah
5. Alamat : HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAGIAN HARTA WARIS (Studi Kasus di Desa Karang Sari Kec. Kembaran Kab. Banyumas)


Adapun observasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Orang tua yang menghibahkan hartanya untuk anak-anak mereka
2. Tempat/lokasi : Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas
3. Tanggal Observasi : 23 April s.d 30 Juli 2007
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Angket dan Dokumentasi

Kemudian atas ijin dan perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Ketua
Pembantu/Ketua I


Drs. Mol. Roqib, M.Ag
NIP. 150 266 719



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KESATUAN BANGSA, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jln. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0281) 633776 Purwokerto

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070.1/331/IV/20 07

- I. Dasar
1. Surat Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 Tanggal 20 Pebruari 2004 Perihal Penyederhanaan Prosedur Ijin Penelitian, Riset, KKN, PKL.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.
 3. Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas.
- II. Membaca : Surat dari Pembantu Ketua I STAIN Pwt. Tgl. 10 April 2007. No: STA.20 PK.1/PP.009/1240/07. Hal Ijin Riset Individual.
- III. Pertimbangan : Bahwa kebijaksanaan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.
- IV. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang akan dilakukan oleh :

Nama : FATAHATIL NGISKAH
 Alamat : Ds. Karangseri Rt. 3/3 Kec. Kembaran

Pekerjaan : Mahasiswa
 Kebangsaan : Indonesia
 Judul Penelitian : HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAGIAN PARTA WAKIS

Bidang : Anwalus Syakhshiah
 Lokasi Kegiatan : Desa Karangseri Kec. Kembaran
 Lama Berlaku : 3 Bulan
 Pengikut : -
 Penanggung Jawab : Drs. Ron. Rogit, S. Ag


DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
3. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.

DIKELUARKAN DI PURWOKERTO
 PADA TANGGAL : 19 April 2007

A.n. KEPALA BAKESBANGLINMAS
 KABUPATEN BANYUMAS
 DAN POLITIK

Drs. ...
 070.1/331/IV/20 07






PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN TELEMATIKA DAN ARSIP DAERAH
Jln. Masjid No. 6 - 8, Telp. (0281) 635231, 636005, 636006 psw. 301, 337, 344, 346
Telex (0281) 625642 Fax. (0281) 635332 e-mail: balitbangtelarda@banyumas.go.id
Purwokerto 53115

SURAT IJIN PENELITIAN

NOMOR : 070.1/331/2007

- I. Membaca : 1. Surat dari Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/1240/ 2007 Tanggal 10 April 2007 Perihal : Permohonan Ijin Riset Individual.
2. Surat Rekomendasi Kepala Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas No.: 070.1/331/IV/2007 Tanggal 19 April 2007
- II. Menimbang : bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.
- III. Memberikan ijin kepada :
1. Nama : FATAHATIL NGISMAH
 2. Alamat : Desa Karang Sari RT 3 RW 03 Kec. Kembaran
 3. Pekerjaan : Mahasiswa
 4. Judul Penelitian : HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBACIAN HARTA WARIS (Studi Kasus di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)
 5. Bidang : Ahwalus Syakhshiyah
 6. Lokasi kegiatan : Desa Karang Sari, Kecamatan Kembaran
 7. Lama berlaku : 3 Bulan (19 April s.d 19 Juli 2007)
 8. Penanggung jawab : Drs. Moh. Roqib, M.Ag
 9. Pengikut : -
- IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
 - c. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
 - d. Apabila masa berlaku Surat Ijin Penelitian sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
 - e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada BALITBANGTELARDA Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA-TANGGAL : 19 April 2007



Terbusan Yth :

1. Ka. Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas;
2. Camat Kembaran, Kabupaten Banyumas;
3. Ka. Desa Karang Sari, Kecamatan Kembaran;
4. Arsip (Balitbangtelarda) Kabupaten Banyumas.




PEMERINTAH DESA KARANGSARI
KECAMATAN KEMBARAN, KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Masjid. No. 31 Kode Pos 53182

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Karangsari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, memberikan izin kepada :

Nama : FATAHATIL NGISMAH
Alamat : Karangsari RT 03 RW 03 Kecamatan Kembaran
Kabupaten Banyumas
Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di Desa Karangsari Kecamatan Kembaran selama 3 bulan (19 April s/d 19 Juli 2007).

Demikian surat izin kami buat untuk bisa dilaksanakan dan digunakan seperlunya.

Karangsari, 24 April 2007
Penjabat Kepala Desa

POLIMAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN KEMBARAN

Jl. Kecamatan No. 17 (0281) 7617778

K E M B A R A N

5 3 1 8 2

Nomor : 070.1 / 317 / 2007
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kembaran, 23 April 2007

Kepada Yth. :
Kepala Desa Karang Sari
Di
KARANGSARI

Dasar Surat dari Kepala Balitbangtelarda Kabupaten Banyumas tanggal 17 April 2007 nomor : 070.1/331/IV/2007 perihal Surat Ijin Penelitian, dengan ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa STAIN Purwokerto akan mengadakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di desa Saudara dengan ketentuan :

1. Nama : FATAHATIL NGISMAH
2. Alamat : Desa Karang Sari RT. 3 Rw. 3 Kecamatan Kembaran
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Judul penelitian : Hibah sebagai alternatif pembagian harta waris (Studi kasus di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)
5. Bidang : Ahwalus Syakhsiyah
6. Lokasi Kegiatan : Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran
7. Lama berlaku : 3 bulan (19 April s.d. 19 Juli 2007)
8. Penanggungjawab : Drs. Moh. Roqib.M.Ag.
9. Pengikut : -

Demikian atas bantuan serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.



TEMBUSAN:

1. Kepala Balitbangtelarda Kabupaten Banyumas;
2. Kepala Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas;
3. Dekan Ahwalus Syakhsiyah STAIN Purwokerto;
4. Sdr. Fatahatil Ngismah;
5. Arsip.



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126

Nomor : STA.26/KJS/PP.009/41/2006
Lamp : 1 Lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 13 Oktober 2006

Kepada
Yth. Supani, S.Ag. M.Ag.
Di
Purwokerto


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi Akhwalusy Syakhshiyah dan Muamalah Jurusan Syaria'ah pada hari Kamis-Jum'at tanggal 12-13 Oktober 2006. Kami mengusulkan Saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Fatahatil Ngismah
NIM : 032621011
Prodi : AS
Semester : VII

Untuk itu, kami mohon Saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua Jurusan,
Des. H. Ansori M.Ag.
NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 036583 Purwokerto 33126

BERITA ACARA SIDANG MUNAQQSAH

Nama : Fatahotil Ngismah
 NIM : 032621011
 Jur./Program Studi : Syar'iah, AS
 Tanggal Munaqsyah : 3 Oktober 2007
 Judul Skripsi :
Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta warisan
(Studi Kasus di Desa Karanganyar, Kecamatan Kembaran,
Kabupaten Banjumas)

Catatan

- Gunakan tata bahasa yang baik (TD)
- Uraikan motif hibah sbg warisan dlm Latar Belakang.
- Kata2 usng hrs diptham (cek nining)
- Perbaiki tata tulis (alinea 3 & v)
- Masukkan uraian kontekstualisasi hukum Islam menurut Muzawar
- Cek arti bahasa dari lrbabah
- Uraikan motif makna lrbabah dlm ayat 3 lrbabah/makal 19 j88 landasan
- Sinkronkan antara judul dengan isi
- Keterangan dalam gambar & jelaskan.

Konsultan :

Purwokerto, 3 Oktober 2007

Sekretaris Sidang

[Signature]

M. Nur H. N.A.

Ketua Sidang

[Signature]
Dr. Syujarat, N.A.



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 PURWOKERTO 53126
Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

BLANGKO PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
JURUSAN SYARIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : FATAHATIL NGISMAH
2. NIM : 032620011
3. Program Studi : ALAKHWAL AL-SYAKHSIYAH
4. Semester : 8/VIII
5. Penasehat Akademik : Dra. Naqiyah M.Ag
6. IP (sementara) : 3.18

dengan ini mengajukan seminar proposal skripsi, kepada jurusan Syari'ah dengan
judul : HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAGIAN HARTA WARIS
(Studi Kasus di Desa Karang Sari Kec. Kembaran Kab. BMS)

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

SUPANI S. AG M.A
NIP. 150327188

Purwokerto, 8 Maret 2007
Yang Mengajukan

FATAHATIL NGISMAH
NIM. 032621011

Catatan :
Blangko pengajuan ini disertai dengan syarat-syarat pengajuan seminar
sehagaimana yang ditentukan serta menyerahkan 1 lembar fotocopy penunjukan
Dosen Pembimbing dan pengajuan judul



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635524 Fax 636553 Purwokerto
53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

Nama : FATAHATIL NGISMAH
NIM : 032621011
Semester : VIII
Jurusan/Prodi : SYARIAH / AS
Angkatan : 2003/2004
Tahun Akademik : 2006/2007
Judul Proposal : HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAGIAN HARTA WARIS

(Studi Kasus di Desa Karang Sari Kec. Kembaran Kab. BMS

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 8 Maret 2007

Mengetahui :

Ketua Jurusan Syariah

JHL Anshori M. AG
NIP. 150253869

Pembimbing

Supani SaAG M.A
NIP. 150327188



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/ /2005

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Fatahahil Ngismah
NIM : 0326210.11
Semester : 5
Jurusan/Prodi : Syariah / AS

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari/tanggal	Presenter	Tai da tangan moderator
1	Selasa / 25 Oktober 2005	Nurul Ma'arifah	1.
2	"	Mubarak	2.
3	"	Mustolih	3.
4	"	Ratna Gunanti	4.
5	"	Gaeful Mustangin	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mengajukan judul proposal skripsi.

Purwokerto, 25 - Oktober 2005

Ar. Ketua
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M Ag
NIP. 156 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126

SURAT PERNYATAAN


KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syariah No. STA.26/KJS/PP.009/41/2006 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas

NAMA : Fatahail Ngismah NIM : 032621011 dengan judul :
HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAGIAN HARTA WARIS
(Studi Kasus di Desa Karangasari Kec. Kembaran Kab. Banjumas).

Saya menyatakan bersedia/~~tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 18/10/2006


Supani, S.Ag., MA
NIP. 150327188

Catatan : *) Coret yang tidak perlu

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto.

M a l : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di :

P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. N a m a : Fatahatil Ngismah
2. Nomor Induk : 03262101
3. Semester/Jurusan : VIII / Syariah
4. Angkatan Tahun : 2003
5. Tahun Akademik : 2006/2007

Dengan ini saya mohon dengan hormat berkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAGIAN HARTA WARIS
(Studi Kasus di Desa Karang Sari Kc. Kembaran Kab. Banyumas).

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :

Bersama ini kami lampirkan data beban Skri yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Hormat saya,

Mengetahui :
Dosen Pembimbing.

[Signature]
Supani, S.Ag. M.A.
NIP. : 150327188

[Signature]
Fatahatil Ngismah
N I M. 032621011

MENYETUJUI :
KETUA JURUSSAN

[Signature]
Drs. H. Ansori, M. Ag
NIP. : 150253869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No.40A Tlp 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/359/2007

Purwokerto, 12 Maret 2007

Lamp. : ---

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. : SUPANI, S.Ag., M.A

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan ini kami mohon saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Fatahatil Ngismah
2. N I M : 032621011
3. Jurusan : Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 2003 / 2004
5. Alamat : Karang Sari RT03/III Kecamatan Kembaran
Kabupaten Banyumas

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Ketua
Pembantu Ketua I,


Drs. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 150266719

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

Sertifikat

NOMOR : STA.26/PPL.SY/045/2007

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 5 April 2007 menerangkan bahwa :

Nama : *Fatahatil Ngismah*
NIM : *032621011*
Jurusan/Prodi : *Syari'ah / Ahwal al-Syakhshiyah*

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VII Tahun Akademik 2006/2007 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto

Mulai dari tanggal 03 Februari 2007 sampai dengan 03 April 2007 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto serta sebagai salah satu syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 10 April 2007

Mengetahui,

Ketua Jurusan Syari'ah

[Signature]
Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869



Ketua Panitia PPL,

[Signature]
Mahr Bachrul Ulum, SH
NIP. 150300179



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. STA.26/P3M/PP.06/080/2006

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 114 Tahun 2006, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BKKN) ST. IN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : FATAHATIL NGISMAH

NIM : 032621011

Jurusan / Prodi : SYARIAH/ AS

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XVIII Tahun 2006 di :

Desa : KARANGGEDANG

Kecamatan : SUMPIUH

Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 20 Juli sampai 23 Agustus 2006 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 83 (A)

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 14 September 2006

Kepala,

Ers. Machfudin
NIP. 150246732



PROGRAM KERJASAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
DAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER PROFESIONAL IKMI MAJENANG



SERTIFIKAT

No. 200 IKMLPWI/VI/2005

Diberikan kepada :

Fatahatil Ngismah

lahir pada tanggal ...1 Januari 1985..... di ..Banyuwangi.....

Karena telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer
 Program Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
 Dan Pusat Pendidikan Komputer Profesional IKMI Majenang
 Tingkat/Program Komputer Perkantoran (Microsoft Office)

Yang diselenggarakan pada tanggal 05 Maret 2005


Majenang, 02 Mei 2005



Direktur UPT Komputer STAIN

[Signature]

Drs. Wanyu Budi Mulyono
 NIP. 150262669



Direktur IKMI Majenang

[Signature]

Aminudin Aziz, M.M.

(DAFTAR NILAI TERCANTUM DI BELAKANG)

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG V TH. AKADEMIK 2004 - 2005**

Nomor : STA.26/K/PUBP/67/VI/2005

Diberikan kepada :

Fatahatil Ngismah / 032621011

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 9 Juni 2005

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



Sony Susandfa, M. Ag
NIP : 150 290 690



SERTIFIKAT

STI.26/PWTH/012/2007

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
PANITIA WORKSHOP TAKHRIJ HADIS (MANUAL DAN DIGITAL)
JURUSAN SYARIAH

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah



H. Ansori, M.Ag
NIP. 150253869

Diberikan Kepada :

Fatahatil Ngismah
0326210011

Atas Partisipasinya Sebagai
PESEERTA

Dalam

WORKSHOP TAKHRIJ HADIS (MANUAL DAN DIGITAL)

Diselenggarakan di Purwokerto Hari Sabtu—Ahad, 16—17 Juni 2007

Purwokerto, 17 Juni 2007

Keiua Panitia,

Suraji, M.Ag.
NIP. 150285608



DIKLAT AMTSILATI
KERJASAMA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
DENGAN TEAM DAKWAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO

Sertifikat

Diberikan kepada

Fatahatil Ngisnaff

Sebagai

Peserta

Pada Diklat Amtsilati (*Metode Cepat Membaca Kitab Kuning*)
Pada tanggal 26 November 2005

Purwokerto, 26 November 2005



Pembantu Ketua III

Drs. M. Najib, M. Hum

NIP. 150 227 473



Team Dakwah

Sulhan Chakim, MM

NIP. 150 299 572



Presiden BEM

Ismail Marzuki

NIM: 022650017



DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS R.I.
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
DEVELOPMENT UNIT OF LANGUAGE

Office : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 0281 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Nomor : STA.26/KB/PP.009/TE.84/2004

This is to certify that

Name : Fatahatil Ngismah
Student Number : 0.32621011
D.O.E : Banyumas, January 1st 1985

Has taken TOEFLLIKE test with paper based organized by Development Unit
Of Language STAIN Purwokerto on : June 22nd 2004 with obtained
result as follows:


- | | | |
|-------------------------------------|---|----|
| 1. Listening Comprehension | : | 50 |
| 2. Structure and Written Expression | : | 40 |
| 3. Reading Comprehension | : | 41 |

Obtained SCORE : 446

This TOEFLLIKE test was held in STAIN Purwokerto for self assessment

Purwokerto, August 2nd 2004

Head of Development Unit of
Language,


(Drs. Markum)
NIP. 150110542



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 UNIT PELAYANAN BAHASA

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/KB/PP.009/TA.80/2004

Diberikan Kepada :


Nama : Fatahatil Ngismah
 Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 1 Januari 1985
 N I M : 0.32621011

karena telah berhasil memperoleh nilai :

a. Kemampuan mendengar	38
b. Kemampuan memahami struktur dan ungkapan	43
c. Kemampuan memahami teks, kosa kata dan qaw'id	47
Jumlah :	427

dalam ujian ketrampilan berbahasa Arab, yang dilaksanakan oleh UPT Bahasa
 pada tanggal : 22 Juni 2004

Purwokerto, 1 Agustus 2004
 Kepala UPT Bahasa


 Drs. Markom
 NIP. 150110542



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية فورواكرطا
وحدة لتطوير اللغة

عنوان: شارع جنديرال أحمد ياني. رقم هاتف: ٥٦٢٤ ٢٨١٦٢ - فورواكرطا ٥٣١٢٦

الشهادة

الرقم: ست أ ١٣١ ك ب اف ف ٩٠٠ ات ١٨٠١ ٢٠٠٤

أعطيت إلى :
الاسم :
المكان وتاريخ الولادة :
رقم القيد :
الحصول على النتيجة :
١. فهم المسموع :
٢. فهم العبارات والتراكيب :
٣. فهم المفردات والنص والقواعد :
٣٨ :
٤٣ :
٤٧ :
٢٢٧

مجموع :
في اختبار المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة
تطوير اللغة في التاريخ ٢٢٠٤ نونبر ٢٠٠٤

فورواكرطا : أ. غ. ط. ٢٠٠٤
مدير الوحدة لتطوير اللغة

رئيس مركز
رقم الموظف ١٥٠١١٠٥٤٢